



PUTUSAN

No. 2210 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: HAM MASSIE, SE ;
Tempat lahir	: Manado ;
Umur / tanggal lahir	: 53 tahun / 26 September 1956 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Nangka Serui Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen ;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: PNS (Mantan BUD Kab. Yapen

Waropen periode 1 Januari 2004
s/d 30 September 2004) Jabatan
sekarang Kepala Bidang Kuasa
BUD pada Asisten Pendapatan
Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kepulauan
Yapen;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **HAM MASSIE, SE.**, selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 (periode 1 Januari 2004 s.d 30 September 2004) bersama-sama dengan pelaku lainnya **Drs. PHILIPS WONA** selaku Pejabat Bupati Kabupaten Yapen Waropen, **Drs.**

Hal. 1 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS KARUBABA, MM., selaku Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004/2005 atau sewaktu menjabat PLH. Bupati Yapen Waropen dan **LEO HOWAY, SE** selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 (periode 1 Oktober 2004 s.d 31 Desember 2004) yang masing-masing perkaranya displitsing, pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi secara persis pada kurun waktu antara tanggal 30 Januari s.d 10 Juni 2004, atau setidaknya pada saat penggunaan dana APBD Kab. Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004-2005, bertempat di Bank Mandiri Cabang Serui Jl. Diponegoro – Serui atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan pidana sebagai **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan perhubungan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yakni perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**, adapun kronologis/ cara perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- Pada tahun anggaran 2004/2005 di Bank Mandiri cabang Serui terdapat rekening Giro No. 154-00-0313507-0 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen yang sengaja dibuka sejak beberapa tahun sebelumnya guna menampung dana perimbangan daerah dari pemerintah pusat/ provinsi Papua termasuk diantaranya ada dana pembagian pajak (PBB) sebelum dimasukkan ke rekening kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen di Bank Papua cabang Serui No. Rek. 21.10.06.01207-0 ;
- Selanjutnya **Drs. PHILIPS WONA** dan **Drs. MARKUS KARUBABA, MM** membuat beberapa surat/disposisi yang ditujukan kepada Bank Mandiri cabang Serui untuk melakukan kurang lebih 17 kali pencairan/pemindah bukuan dana dari rekening giro no. 154-00-0313507-0 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen ;
- Kemudian berdasarkan surat-surat tersebut **Drs. MARKUS KARUBABA, MM** selaku Pejabat Sekretaris Daerah Kab. Yapen Waropen dan Terdakwa



HAM MASSIE, SE selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Yapen Waropen periode 1 Januari 2004 s.d 30 September 2004 serta **LEO HOWAY, SE** selaku BUD periode 1 Oktober 2004 s.d 31 Desember 2004 melakukan pencairan dana milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen di Bank Mandiri cabang Serui pada rekening giro No. 154-00-0313507-0 sebanyak kurang lebih 17 kali dengan jumlah total kurang lebih Rp. 4.820.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan diantaranya sebesar Rp. 3.315.000,- (tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) tela disetorkan kembali oleh mantan Bendahara Umum Daerah (HAM MASSIE, SE) ke rekening kas Pemda Kab. Yapen Waropen sesuai bukti setoran tanggal 22 Mei 2008 yang merupakan sisa dana yang tidak digunakan masing-masing atas penarikan tanggal 11 Februari 2004 ada sisa sebesar Rp. 335.000,-, penarikan tanggal 17 Februari 2004 ada sisa dana sebesar Rp. 2.000.000,- dan penarikan tanggal 12 Mei 2004 ada sisa sebesar Rp. 980.000,- ;

- Dan khusus pada saat Terdakwa **HAM MASSIE, SE.**, selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 melakukan pencairan sebanyak 11 (sebelas) kali dengan jumlah dana yang dicairkan sejumlah kurang lebih Rp. 3.190.000.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) tanpa terlebih dahulu dibuatkan SPP dan SPM. Adapun uraian perbuatan atau cara pencairan dan penggunaan yang dimaksudkan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal **30 Januari 2004** Drs. PHILIPS WONA selaku Bupati Kab. Yapen Waropen membuat atau menandatangani surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui yaitu surat No. 002/BUD/04 tanggal 30 Januari 2004 perihal penarikan dana sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening giro Pemda Yapen Waropen nomor : 154-00-0313507-0 Bank Mandiri cabang Serui, selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA pergi mencairkan dana sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke Bank Mandiri cabang Serui, dengan cara HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA

Hal. 3 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



membuat dan menandatangani cek no : CV 435589 tanggal 30-01-2004 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) **tanpa terlebih dahulu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM)**, kemudian uangnya disetorkan ke rekening No : 119-0000045722 An. Drs. MARKUS KARUBABA untuk pembayaran biaya operasional Sekda Kab. Yapen Waropen dalam rangka urusan dinas di Jakarta yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA sesuai bukti kwitansi tanggal 30-01-2004 ;

2. Pada tanggal **11 Februari 2004** Drs. PHILIPS WONA selaku Bupati Kab. Yapen Waropen membuat atau menandatangani surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui yaitu Surat : 53/937/Set tanggal 11 Februari 2004 perihal pemindahbukuan dana pada rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no rekening : 154-00-031507-0 di Bank Mandiri cabang Serui, untuk memindahbukukan dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 154.00-0303542-9 an. Drs. MARKUS KARUBABA. Dan Drs. MARKUS KARUBABA, MM., selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen membuat atau menandatangani surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui Nomor Surat : 54/937/Set tanggal 11 Februari 2004 perihal pemindahbukuan dana pada rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui, untuk memindahbukukan dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 154-00-0303542-9 an. Drs. MARKUS KARUBABA, Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen. Selanjutnya berdasarkan surat tersebut Drs. MARKUS KARUBABA melakukan pemindah bukuan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada hari itu juga **tanpa terlebih dahulu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM)**, sebagaimana pada bukti formulir pemindah bukuan Bank Mandiri cabang Serui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2004 dan Terdakwa HAM MASSIE menandatangani belakangannya pada formulir penarikan setelah uangnya sudah ditransfer, karena pada saat itu Terdakwa HAM MASSIE sementara melaksanakan tugas dinas luar dan jabatan BUD untuk sementara dilaksanakan oleh MARIDA SIHOMBING, SE., selanjutnya uang tersebut dicairkan kembali oleh Drs. MARKUS KARUBABA sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan diserahkan kepada Plh. BUD Ibu MARIDA SIHOMBING, SE., yang kemudian uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan atau diperhitungkan sebagaimana bukti kwitansi tanggal :

- a. **11 Februari 2004** pembayaran biaya operasional Bupati Kab. Yapen Waropen sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** yang **diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;**
- b. **11 Februari 2004** pembayaran utang belanja rumah tangga Bupati Kabupaten Yapen Waropen sebesar **Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)** yang **diterima oleh RABUNAWATI ;**
- c. **11 Februari 2004** pembayaran biaya operasional Sekda Kabupaten Yapen Waropen sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** yang **diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;**
- d. **11 Februari 2004** pembayaran biaya operasional Sekda Kabupaten Yapen Waropen sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** yang **diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;**
- e. **12 Februari 2004** pembayaran biaya berobat An. G.H. AYORBABA Ketua LVRI sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** yang **diterima oleh G.H. AYORBABA ;**
- f. **13 Februari 2004** pembayaran pinjaman biaya operasional Sekda Kab. Yapen Waropen sebesar **Rp. 9.000.000,-**

Hal. 5 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;

- g. **16 Februari 2004** pembayaran bantuan kepada EFRADUS ANSANAY sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** yang diterima oleh EFRADUS ANSANAY ;
- h. **25 Februari 2004** pembayaran pinjaman pemegang kas pos bantuan untuk keperluan mahasiswa ITATS Surabaya sebesar **Rp.5.115.000,- (lima juta seratus lima belas ribu rupiah)** yang diterima oleh RABUNAWATI ;
- i. **26 Februari 2004** pembayaran biaya operasional Sekda Kabupaten Yapen Waropen sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** yang ditransfer ke rekening No : 154-000303542-9 An. Drs. MARKUS KARUBABA yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;
- j. **26 Februari 2004** pembayaran bantuan pada Kasubag Pembukuan dan Kasubag Verifikasi Bagian Keuangan Setda Kab. Yapen Waropen sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** yang diterima oleh HAM MASSIE, SE ;
- k. **4 Maret 2004** pembayaran bantuan kepada J. IMBIRI sebesar **Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh J. IMBIRI ;
- l. **4 Maret 2004** pembayaran bantuan biaya tiket ke Jayapura An. ROSALINA EHA Staf RSUD Dok II Jayapura sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh ROSALINA EHA ;
- m. **5 Mei 2004** pembayaran pinjaman sementara bantuan dana untuk Guru-Guru yang mengikuti pengukuhan program diploma di Jakarta sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** yang diterima oleh FRANGKY HOWAI ;
- n. **11 Mei 2004** pembayaran bantuan dana dalam rangka pelestarian burung cendrawasih sebesar Rp. 250.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh **ALEX SANGGENAFA** ;

- o. **11 Mei 2004** pembayaran dana operasional dalam rangka tugas pemerintahan Kabupaten Yapen Waropen sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** yang ditransfer ke rekening no : **154.00-0303542-9 an. Drs. MARKUS KARUBABA**, Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen ;
- p. **27 Mei 2004** pembayaran biaya operasional Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** yang diterima oleh **Drs. MARKUS KARUBABA** ;
- q. **24 Juni 2004** pembayaran blangko kwitansi sebesar **Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh **NUNI TJASMA** ;
- r. **27 September 2004** bantuan kepada KPU sebesar **Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)** yang diterima oleh **O. WAYOI** ;
- s. **27 September 2004** terdapat saldo kas sebesar **Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** yang merupakan bagian dari **saldo kas BUD tahun 2004** ;

3. Pada tanggal **17 Februari 2004** Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Plh. Bupati Kab. Yapen Waropen membuat atau menandatangani surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui yaitu Surat : 903/63/Set tanggal 17 Februari 2004 perihal pencairan dana pada rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui, untuk mencairkan dana sebesar **Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)**, kemudian HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA, MM uangkan/cairkan ke Bank Mandiri cabang Serui **tanpa terlebih dahulu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM)**, lalu dana tersebut ditransfer pada rekening

Hal. 7 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 154.00-0303542-9 An. Drs. MARKUS KARUBABA, selanjutnya pada hari yang sama tanggal 17 Februari 2004 Drs. MARKUS KARUBABA mencairkan kembali sejumlah dana tersebut (Rp. 190.000.000,-), lalu diserahkan kepada HAM MASSIE, SE., selanjutnya uang tersebut dipergunakan atau diperhitungkan untuk :

- a. **11 April 2004** pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Drs. ONES RUNTUBOY, M.Si ;**
- b. **16 April 2004** pembayaran dana peningkatan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten di Jakarta tanggal 16 April 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang **diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;**
- c. **21 April 2004** pembayaran dana operasional Bupati Kabupaten Yapen Waropen di Jakarta tanggal 21 April 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening no : 123-000021645-9 an. Drs. PHILIPS WONA/**yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;**
- d. **23 April 2004** bayar setoran sisa UUDP Bendaharawan Pos Bupati tahun anggaran 2002 sebesar **Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;**
- e. **28 April 2004** pembayaran dana operasional Bupati Kab. Yawa di Jakarta tanggal 28 April 2004 sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;**
- f. **7 Mei 2004** pembayaran dana operasional Bupati Kab. Yawa dalam rangka peningkatan tugas Pemerintah Kabupaten Yawa di Jakarta tanggal 7 Mei 2004 sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;**
- g. **25 Juni 2004** pembayaran sisa pinjaman di Ketua DPRD Kabupaten Yapen Waropen sebesar **Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)** atas adanya pinjaman pada tanggal



11 Juni 2004 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang diterima oleh **JHON MANSAL, S.Sos;**

h. **25 Juni 2004** terdapat sisa dana sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** merupakan bagian dari **saldo Kas BUD tahun 2004 ;**

4. Pada tanggal **24 Februari 2004** Drs. PHILIPS WONA/Bupati Kab. Yapen Waropen membuat atau menandatangani surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui yaitu surat No. 903/78/Set tanggal 24 Februari 2004 perihal pencairan dana pada rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 152-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui, untuk mencairkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA membuat dan menandatangani 2 (dua) buah cek masing-masing dengan nomor : CV.436411 tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan cek dengan nomor : CV.436412 tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian HAM MASSIE, SE bersama dengan Drs. MARKUS KARUBABA uangkan/cairkan ke Bank Mandiri cabang Serui **tanpa terlebih dahulu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM)**, lalu dana tersebut dipergunakan atau diperhitungkan untuk pembayaran sesuai kwitansi pada tanggal :

- a. **24 Februari 2004** pembayaran penggantian biaya tiket pesawat Dirjen Pemuda dan Olahraga beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja di Serui tanggal 23 s/d 24 Februari 2004 sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;**
- b. **24 Februari 2004** bantuan dana kepada DANREM sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;**



- c. **24 Februari 2004** pembayaran biaya carter pesawat dalam rangka kunjungan kerja Dirjen Pemuda dan Olahraga beserta rombongan di Serui tanggal 23 s/d 24 Februari 2004 sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA;**
- d. **24 Februari 2004** pembayaran bantuan dana kepada TIM Pemerintah Kab. Yapen Waropen di Jakarta sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;**
- e. **24 Februari 2004** pembayaran biaya kegiatan protokoler dalam rangka kunjungan kerja Dirjen Pemuda dan Olahraga beserta rombongan di Serui tanggal 23 s/d 24 Februari 2004 sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;**
5. Pada tanggal **25 Februari 2004** HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA, mencairkan dana Pemda Kabupaten Yapen Waropen dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui sebesar **Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)** dengan cara HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA, membuat atau menandatangani cek dengan nomor : CV.436413 tanggal 25 Februari 2004 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Kemudian pada tanggal **3 Maret 2004** HAM MASSIE< SE bersama dengan Drs. MARKUS KARUBABA, mencairkan dana Pemda Kabupaten Yapen Waropen dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan cara HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA membuat dan menandatangani cek dengan nomor : CV. 436414 tanggal 3 Maret 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) **sehingga jumlah dana yang dicairkan tersebut berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanpa terlebih dahulu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)**



maupun **Surat Perintah Membayar (SPM)**, kemudian dibuatkan surat sebagai dasar pencairan tersebut berupa surat dari Bupati Kabupaten Yapen Waropen yang ditandatangani oleh Drs. PHILIPS WONA yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui nomor surat : 903/03/Set tanggal 26 Februari 2004 perihal pencairan dana pada rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui, untuk mencairkan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan uang tersebut HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA **mentransfer ke rekening No : 123-0000216459 An. Drs. PHILIPS WONA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** masing-masing pada tanggal 25 Februari 2004 sesuai bukti formulir setoran Bank Mandiri cabang Serui ;

6. Pada tanggal **5 Maret 2004** Drs. PHILIPS WONA selaku Bupati Kab. Yapen Waropen membuat atau menandatangani surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui yaitu surat : 900/097/Set tanggal 5 Maret 2004 perihal pemindahbukuan dana pada rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui, untuk memindahbukukan dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), ke rekening No : 21.10.06-01196.8 An. Sekretaris Daerah pada Bank Papua cabang Serui. Selanjutnya HAM MASSIE, SE., bersama Drs. MARKUS KARUBABA, mencairkan dana Pemda Kabupaten Yapen Waropen dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan cara HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA, membuat atau menandatangani cek dengan nomor : CV.436415 tanggal 5 Maret 2004 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) **tanpa terlebih dahulu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM)**, kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening no

Hal. 11 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



: 21.10.06-01196.8 An. Sekretaris Daerah Kab. Yapen Waropen pada Bank Papua cabang Serui, selanjutnya dipergunakan untuk pembayaran biaya operasional Sekda Kab. Yapen Waropen dalam rangka urusan dinas di Jakarta yang diterima oleh **Drs. MARKUS KARUBABA** sesuai bukti kwitansi tanggal 05 Maret 2004 dan bukti transaksi Bank Papua cabang Serui tanggal 5 Maret 2004 ;

7. Pada tanggal **13 April 2004** Drs. PHILIPS WONA selaku Bupati Kab. Yapen Waropen membuat atau menandatangani surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui yaitu Surat : 900/049/Set tanggal 13 April 2004 perihal pencairan dana pada rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui, untuk mencairkan dana sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**. Selanjutnya HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA, mencairkan dana Pemda Kabupaten Yapen Waropen dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA, membuat dan menandatangani cek dengan nomor : CV.436416 tanggal 13 April 2004 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) **tanpa terlebih dahulu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM)**, kemudian uang tersebut dipergunakan atau diperhitungkan sebagai pembayaran sesuai bukti kwitansi tanggal :

- a. **13 April 2004** ditransfer ke rekening No : 123-000021645-9 An. Drs. PHILIPS WONA sebesar **Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)** sesuai bukti formulir setoran Bank Mandiri cabang Serui tgl. 13-04-2004 yang selanjutnya dipergunakan untuk membayar biaya operasional Bupati Kab. Yapen Waropen yang **diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;**



- b. **13 April 2004** ditransfer ke rekening no : 154-000303542-9
An. **Drs. MARKUS KARUBABA** sebesar **Rp. 30.000.000,-**
(tiga puluh juta rupiah) sesuai bukti formulir setoran tgl.
13-04-2004 yang selanjutnya dipergunakan untuk membayar
biaya operasional Sekda Kab. Yapen Waropen dalam rangka
urusan dinas di Jakarta ;
- c. **11 Mei 2004** pembayaran bantuan dana kepada Kodim 1709
Kab. Yapen Waropen dalam rangka peresmian Mess Trikora
di Serui sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** yang
diterima oleh YUNADI ;
8. Pada tanggal **11 Mei 2004** Drs. PHILIPS WONA selaku Bupati Kab.
Yapen Waropen membuat atau menandatangani surat yang
ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui yaitu Surat :
900/ /KEU tanggal 11 Mei 2004 perihal pencairan dana pada
rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening :
154-000313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui, untuk mencairkan
dana sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta
rupiah). Selanjutnya HAM MASSIE, SE bersama dengan Drs.
MARKUS KARUBABA, mencairkan dana Pemda Kabupaten Yapen
Waropen dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no.
rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui sebesar
Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara HAM
MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA membuat atau
menandatangani cek dengan nomor : CV.436417 tanggal 11 Mei
2004 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
Kemudian pada tanggal **12 Mei 2004** HAM MASSIE, SE bersama
Drs. MARKUS KARUBABA , mencairkan dana Pemda Kabupaten
Yapen Waropen dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen
Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang
Serui sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan
cara HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA
membuat dan menandatangani cek dengan nomor : CV.436418

Hal. 13 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



tanggal 12 Mei 2004 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) **tanpa terlebih dahulu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM).** Kemudian uang sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan atau diperhitungkan sebagai pembayaran sesuai kwitansi tanggal :

- a. **12 Mei 2004** pembayaran operasional Bawasda Kabupaten Yapen Waropen dalam rangka pembahasan tindak lanjut hasil BPK RI di Denpasar, sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh DANIEL ARUNGPADANG, SH** sebagai Kepala Bawasda Kab. Yawa;
- b. **12 mei 2004** pembayaran bantuan kepada Kodim 1709 Kabupaten Yapen Waropen dalam rangka persemian mess trikora Serui sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Drs. MARKUS RAKUBABA ;**
- c. **12 Mei 2004** pembayarn bantuan kepada KPU Kab. Yawa dalam rangka rapat pleno khusus penetapan perolehan suara dan penetapan kursi Legislatif sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh YUNUS SWABRA** sebagai Pemegang Kas KPU ;
- d. **12 Mei 2004** pembayaran dana operasional Bupati dalam rangka pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA** sebagai Bupati Kab. Yawa ;
- e. **12 Mei 2004** pembayaran kegiatan program MM, sebesar **Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Ir. V.O. CORPUTY** sebagai Penanggung jawab Program MM kelas khusus Serui ;
- f. **12 Mei 2004** pembayaran bantuan dana kepada Forum Peduli Pembangunan Kab. Yawa, sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta**



rupiah) yang diterima oleh **DEMIANUS RUMAYOMI** sebagai Ketua Forum Peduli Pembangunan Kab. Yawa ;

- g. **12 Mei 2004** ditransfer ke rekening nomor : 129-000 230054-5 atas nama **Ir. RHINA**, sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran bantuan dana kepada Tim Forum Pembangunan Kab. Yawa di Jakarta yang saat itu ditransfer oleh saya dan Drs. MARKUS KARUBABA ;
- h. **12 Mei 2004** pembayaran tiket Serui – Biak – Jakarta Tim Forum Peduli Pembangunan Kab. Yawa sebanyak 23 orang sebesar **Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh **Pdt. NATHAN AYOMI** sebagai Bendahara Tim ;
- i. **12 Mei 2004** pembayaran bantuan dana kepada Dewan Adat Papua Daerah Yapen Waropen dalam rangka Implementasi Otsus Prov. Papua di Jayapura sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** yang diterima oleh **APOLOS MORA**, sebagai Ketua Dewan Adat Kab. Yawa ;
- j. **12 Mei 2004** pembayaran biaya tiket Jayapura – Jakarta Tim Forum Peduli Pembangunan atas nama **APOLOS MORA**, sebesar **Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh **APOLOS MORA** ;
- k. **12 Mei 2004** pembayaran biaya tiket Jayapura – Jakarta Tim Forum Peduli Pembangunan atas nama **WILLEM BONAY**, sebesar **Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh **WILLEM BONAY** ;
- l. **12 Mei 2004** pembayaran uang lumpsum Tim Pemekaran Irian Jaya Tengah untuk 25 (dua puluh lima) orang, sebesar **Rp. 52.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** yang diterima oleh masing-masing Anggota Tim Pemekaran Irian Jaya Tengah ;

Hal. 15 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



- m. **12 Mei 2004** pembayaran bantuan dana kepada Sdr. **FRENGKY BISAI**, sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh **FRENGKY BISAI** ;
- n. **13 Mei 2004** pembayaran bantuan dana untuk pengadaan materi Tim Forum Peduli Pembangunan Daerah Yapen Waropen, sebesar **Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh **HERMANUS WARIORI** ;
- o. **13 Mei 2004** pembayaran bantuan dan untuk pengadaan materi Tim Forum Peduli Pembanguna Daerah Yapen Waropen, sebesar **Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh **HERMANUS WARIORI** ;
- p. **14 Mei 2004** pembayaran biaya speed boat PP Serui – Biak, sebesar **Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh **BERNARD LESTUN** ;
- q. **14 Mei 2004** pembayaran lumpsom Tim Forum Peduli Pembangunan atas nama **GUSTAF. A. WAMEA** sebesar **Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)** ;
- r. **14 Mei 2004** pembayaran lumpsom Tim Forum Peduli Pembangunan untuk 3 (tiga) orang dalam rangka pemekaran Prov. Irian Jaya Tengah, sebesar **Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)** ;
- s. **14 Mei 2004** pembayaran bantuan dana kepada **RONALD BONAY**, Mahasiswa USTJ, sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** ;
- t. **14 Mei 2004** pembayaran bantuan dana kepada **POLRES YAWA**, sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** yang diterima oleh **Drs. NELSON PANJAITAN** ;
- u. **14 Mei 2004** pembayaran bantuan dana kepada **KPU** dalam rangka Perjalanan Dinas ke Jayapura, sebesar **Rp. 19.820.000,- (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)** yang diterima oleh **JUNUS SWABRA** ;



- v. **14 Mei 2004** pembayaran bantuan dana kepada Universitas Klabat Airmadidi Manado, sebesar **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;**
- w. **14 Mei 2004** pembayaran biaya perjalanan Jakarta – Biak – Serui untuk 28 orang Tim Forum Peduli Pembangunan Kab. Yawa dan biaya lain-lain, sebesar **Rp. 78.400.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;**
- x. Sisa dana sebesar **Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)** merupakan bagian dari **saldo kas BUD tahun 2004 ;**
9. Pada tanggal **10 Juni 2004** Drs. PHILIPS WONA selaku Bupati Kab. Yapen Waropen membuat atau menandatangani surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui yaitu surat : 900/091/KEU tanggal 10 Juni 2004 perihal pemindahbukuan rekening Pemerintah Kab. Yapen Waropen, **isi surat : “Sehubungan adanya tugas-tugas pemerintah yang penting dan mendesak, maka dengan ini kami mohon saudara untuk memindah bukukan dana dari rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 ke rekening:**
1. **Bank Mandiri Nomor : 123-00-0021645-9 an. Drs. PHILIPS WONA sebesar Rp. 750.000.000,- ;**
 2. **Bank Papua cabang Serui Nomor : 21.10.06.01.01196-8 an. Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen sebesar Rp.250.000.000,- ;**

Selanjutnya HAM MASSIE, SE., bersama Drs. MARKUS KARUBABA, mencairkan dana Pemda Kabupaten Yapen Waropen dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS



KARUBABA membuat atau menandatangani cek dengan nomor : CV.436419 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian uang tersebut HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA pada hari itu juga langsung mentransfer uang Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 123-00-0021649-9 An. PHILIPS WONA, sesuai bukti formulir setoran Bank Mandiri tanggal 10-06-2004, dan bukti kwitansi tanggal 10 Juni 2004 yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA, dan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening nomor : 21.10.06.01196-8 pada Bank Papua An. Drs. MARKUS KARUBABA tanggal 10 Juni 2004, sesuai bukti formulir setoran Bank Mandiri tanggal 10 Juni 2004 **tanpa terlebih dahulu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) ;**

- Bahwa dana milik Pemda Kab. Yapen Waropen yang ada di Bank Mandiri tersebut seharusnya terlebih dahulu dipindahkan ke kas daerah/rekening Bendahara Umum Daerah Kab. Yapen Waropen nomor rekening : 21.10.06.01207-9 yang ada di Bank Papua, baru kemudian dapat dibuatkan SPP dan SPMU untuk dasar pencairan dana ;
- Bahwa ternyata sampai dengan batas akhir tahun anggaran 2004/2005 mengenai penggunaan dana-dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Pejabat Bupati maupun oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan Daerah, dikarenakan prosedur pencairannya menyalahi peraturan yang berlaku, tanpa terlebih dahulu diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) serta bukti-bukti penggunaannya tidak dapat dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan APBD Kab. Yapen Waropen tahun anggaran 2004/2005, karena tidak didukung dengan bukti-bukti kuitansi perincian penggunaan uang yang sah dan benar sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan/dianggarkan pada APBD Kab. Yapen Waropen tahun anggaran 2004/2005. Sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa bersama pelaku lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara pada pasal :

- a. Pasal 1 ayat (5) yang menyatakan
“rekening kas umum daerah adalah
rekening tempat menyimpan uang
daerah yang ditentukan oleh Gubernur/
Bupati/Walikota untuk menampung
seluruh penerimaan daerah membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan” ;
- b. Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan
“setiap Pejabat dilarang melakukan
tindakan yang berakibat pengeluaran
atas beban APBN/APBD jika anggaran
untuk membiayai pengeluaran tersebut
tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia” ;
- c. Pasal 13 ayat (2) menyatakan “semua
penerimaan dan pengeluaran daerah
dilakukan melalui rekening Kas Umum
Daerah” ;
- d. Pasal 18 ayat (1) menyatakan “bahwa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran berhak untuk menguji,
membebaskan pada mata anggaran
yang telah disediakan dan
memerintahkan pembayaran tagihan-
tagihan atas beban APBN/APBD” ;
- e. Pasal 18 ayat (2) menyatakan “untuk
melaksanakan ketentuan tersebut pada
ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa

Hal. 19 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



- Pengguna Anggaran berwenang : pada huruf a menyatakan : menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, dan pada huruf c menyebutkan : meneliti tersedianya dana yang bersangkutan” ;
- f. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;
- g. Pasal 27 ayat (1) menyatakan “Dalam rangka menyatakan penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Bank yang ditentukan oleh Gubernur / Bupati / Walikota” ;
- h. Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur / Bupati / Walikota” ;
- i. Pasal 27 ayat (3) menyatakan “Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan



untuk menampung penerimaan daerah setiap hari” ;

- j. Pasal 27 ayat (4) menyatakan “Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah” ;
- k. Pasal 30 ayat (1) menyatakan “Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku” ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2002
tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban
Keuangan Daerah :

- a. Pasal 27 ayat (1) menyatakan “setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai ak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
- b. Pasal 27 ayat (2) menyatakan “setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut” ;
- c. Pasal 28 ayat (1) menyatakan “Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan

Hal. 21 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



- Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran” ;
- d. Pasal 28 ayat (2) menyatakan “pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
 - e. Pasal 28 ayat (3) menyatakan “Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar” ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Pemerintah Pusat dan Daerah :
- a. Pasal 4 menyatakan “Hasil penerimaan PBB bagi daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b” ;
 - b. Pasal 3 ayat (3) menyatakan “Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota merupakan pendapatan daerah dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :



- a. Pasal 49 ayat (5) menyatakan “bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
- b. Pasal 51 ayat (1) menyatakan “untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan” ;
- c. Pasal 51 ayat (2) menyatakan “SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan pengantar SPP dan daftar rincian Pengguna Anggaran Belanja” ;
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan “Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia”;
- e. Pasal 55 ayat (2) menyatakan “Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan” ;
- f. Pasal 57 ayat (1) menyatakan “Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ

Hal. 23 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah” ;

- Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2004 s.d 31 Desember 2004 jabatan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Yapen Waropen dijabat oleh LEO HOWAY, SE. Kemudian terjadi pula proses pencairan tanpa terlebih dahulu dibuatkan SPP dan SPM pada rekening Pemda Kabupaten Yapen Waropen tersebut dengan jumlah Rp. 1.630.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang rinciannya tidak diuraikan (ada pada uraian dakwaan PHILIPS WONA, MARKUS KARUBABA dan LEO HOWAY) hingga total dana pada rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui yang dicairkan tanpa SPM masa periode HAM MASSIE dan LEO HOWAY, SE (TA. 2004) sejumlah Rp.4.820.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas adanya pencairan dana tersebut, orang lain yaitu Drs. PHILIPS WONA memperoleh/menerima uang sehingga menjadi kaya atau bertambah kekayaannya sebesar kurang lebih : Rp. 1.810.000.000,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah). Dan orang/pihak lain memperoleh/menerima uang sehingga menjadi kaya atau bertambah kekayaannya sebesar kurang lebih : Rp. 3.006.685.000,- (merupakan hasil perhitungan dari : jumlah total uang yang dicairkan sebesar Rp. 4.820.000.000,- dikurangi uang yang diperuntukan kepada Drs. PHILIPS WONA sebesar Rp. 1.810.000.000,- dikurangi dana yang diperhitungkan sebagai saldo kas BUD tahun 2004/yang telah disetorkan kembali ke kas sebesar Rp. 3.315.000,- = Rp. 3.006.685.000,-) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Drs. MARKUS KARUBABA sebesar kurang lebih Rp. 1.197.400.000,- ;
 2. Beberapa orang lainnya sebagaimana yang tercantum pada uraian penggunaan uang tersebut di atas sebesar kurang lebih Rp.1.809.285.000,- dengan rincian sbb :
 1. DAVID OBADIRI alm Rp. 250.000.000,- ;
 2. JIMY ALFONS Rp. 550.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HANS BONAY Rp. 300.000.000,- ;
4. ALEX SANGGENAFA Rp. 250.000,- ;
5. FRANKY HOWAY (untuk Guru-Guru yang mengikuti program diploma di Jakarta) Rp. 40.000.000,- ;
6. NUNI TJASMA Rp. 300.000,- ;
7. O. WAYOI Rp. 13.000.000,- ;
8. RABUNAWATI (An. Mahasiswa ITATS Surabaya dan pembayaran utang belanja rumah tangga Bupati Kab. Yapen Waropen Rp.22.115.000,- ;
9. J. IMBIRI Rp. 1.500.000,- ;
10. ROSALINA EHA Rp. 500.000,- ;
11. G.H. AYORBABA Rp. 10.000.000,- ;
12. EFRADUS ANSANAY Rp. 5.000.000,- ;
13. HAM MASSIE, SE., (sebagai pembayaran bantuan pada Kasubag Pembukuan dan Kasubag Verifikasi bagian Keuangan Setda Kab. Yapen Waropen) Rp. 3.000.000,- ;
14. JHON MANSAL (sebagai pembayaran sisa pinjaman Ketua DPRD Kab. Yapen Waropen tanggal 25 Juni 2004) Rp. 9.000.000,- ;
15. Untuk setoran sisa UUDP Bendahara Pos Bupati tahun anggaran 2002 tanggal 23 April 2004 Rp. 800.000,- ;
16. ONES RUNTUBOY, M.Si Rp. 28.200.000,- ;
17. YUNADI Rp. 10.000.000,- ;
18. DANIEL ARUNGPADANG, SH (Kepala BAWASDA Kab. Yapen Waropen) Rp. 5.000.000,- ;
19. YUNUS SWABRA (bantuan untuk KPU Kab. Yapen Waropen) Rp.29.820.000,- ;
20. Ir. V.O. CORPUTY Rp. 4.500.000,- ;
21. DEMIANUS RUMAYOMI (Ketua Forum Peduli Pembangunan Kab. Yapen Waropen) Rp. 3.000.000,- ;
22. Ir. RHINA (Tim Forum Peduli Pembangunan Kab. Yapen Waropen) Rp. 20.000.000,- ;

Hal. 25 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Pdt. NATHAN AYOMI (Tiket Serui-Biak-Jakarta rombongan Tim Forum Peduli Pembangunan Kab. Yapen Waropen) Rp. 32.200.000,- ;
24. APOLOS MORA (Dewan Adat Papua Kab. Yapen Waropen) Rp. 6.400.000,- ;
25. WILLEM BONAY Rp. 1.400.000,- ;
26. Tim Pemekaran Irian Jaya Tengah (sebanyak 25 orang) Rp. 52.000.000,- ;
27. FRENGKY BISAI Rp. 500.000,- ;
28. HERMANUS WOIRIRI Rp. 400.000,- ;
29. BERNARD LESTUN Rp. 5.500.000,- ;
30. GUSTAF A. WAMENA Rp. 2.100.000,- ;
31. 3 orang Tim Forum Peduli Pembangunan Kab. Yapen Waropen Rp. 6.300.000,- ;
32. RONAL BONAY (Mahasiswa USTJ) Rp. 2.000.000,- ;
33. Drs. NELSON PANJAITAN (Polres Yapen Waropen) Rp. 10.000.000,- ;
34. Drs. PARIS DAMANIK Rp. 380.000.000,- ;
35. Universitas Klabat Airmadidi/Manado Rp. 4.500.000,- ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama pelaku lainnya tersebut, turut mengakibatkan kerugian keuangan Negara/keuangan Daerah Kabupaten Yapen Waropen pada tahun anggaran 2004 sebesar kurang lebih Rp. 4.816.685.000,- (empat milyar delapan ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Atau setidaknya sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang terlampir dalam perkara ini ;
- Berdasarkan uraian di atas, maka Terdakwa bersama pelaku lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi yakni "orang yang turut melakukan perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dilakukan secara berlanjut" pada saat pelaksanaan APBD Kabupaten Yapen Waropen tahun anggaran 2004 khususnya terhadap dana APBD Kabupaten Yapen Waropen yang berada pada rekening giro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HAM MASSIE, SE.**, selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 (periode 1 Januari 2004 s.d 30 September 2004) bersama-sama dengan pelaku lainnya **Drs. PHILIPS WONA** selaku Pejabat Bupati Kabupaten Yapen Waropen, **Drs. MARKUS KARUBABA, MM.**, selaku Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004/2005 atau sewaktu menjabat PLH. Bupati Yapen Waropen dan **LEO HOWAY, SE** selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 (periode 1 Oktober 2004 s.d 31 Desember 2004) yang masing-masing perkaranya displitsing, pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi secara persis pada kurun waktu antara tanggal 30 Januari s.d 10 Juni 2004, atau setidaknya pada saat penggunaan dana APBD Kab. Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004-2005, bertempat di Bank Mandiri Cabang Serui Jl. Diponegoro – Serui atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan pidana sebagai “**orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan perhubungan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yakni perbuatan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**”, adapun kronologis/ cara perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- Pada tahun anggaran 2004/2005 di Bank Mandiri cabang Serui terdapat rekening Giro No. 154-00-0313507-0 milik Pemerintah Daerah Kabupaten

Hal. 27 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yapen Waropen yang sengaja dibuka sejak beberapa tahun sebelumnya guna menampung dana perimbangan daerah dari pemerintah pusat/provinsi Papua termasuk diantaranya ada dana pembagian pajak (PBB) sebelum dimasukkan ke rekening kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen di Bank Papua cabang Serui No. Rek. 21.10.06.01207-0 ;

- Selanjutnya **Drs. PHILIPS WONA** dan **Drs. MARKUS KARUBABA, MM** membuat beberapa surat/disposisi yang ditujukan kepada Bank Mandiri cabang Serui untuk melakukan kurang lebih 17 kali pencairan/pemindah bukuan dana dari rekening giro no. 154-00-0313507-0 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen ;
- Kemudian berdasarkan surat-surat tersebut **Drs. MARKUS KARUBABA, MM** selaku Pejabat Sekretaris Daerah Kab. Yapen Waropen dan Terdakwa **HAM MASSIE, SE** selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Yapen Waropen periode 1 Januari 2004 s.d 30 September 2004 serta **LEO HOWAY, SE** selaku BUD periode 1 Oktober 2004 s.d 31 Desember 2004 melakukan pencairan dana milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen di Bank Mandiri cabang Serui pada rekening giro No. 154-00-0313507-0 sebanyak kurang lebih 17 kali dengan jumlah total kurang lebih Rp. 4.820.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan diantaranya sebesar Rp. 3.315.000,- (tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) tela disetorkan kembali oleh mantan Bendahara Umum Daerah (HAM MASSIE, SE) ke rekening kas Pemda Kab. Yapen Waropen sesuai bukti setoran tanggal 22 Mei 2008 yang merupakan sisa dana yang tidak digunakan masing-masing atas penarikan tanggal 11 Februari 2004 ada sisa sebesar Rp. 335.000,-, penarikan tanggal 17 Februari 2004 ada sisa dana sebesar Rp. 2.000.000,- dan penarikan tanggal 12 Mei 2004 ada sisa sebesar Rp. 980.000,- ;
- Dan khusus pada saat Terdakwa **HAM MASSIE, SE** selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 melakukan pencairan sebanyak 11 (sebelas) kali dengan jumlah dana yang dicairkan sejumlah kurang lebih Rp. 3.190.000.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) tanpa terlebih dahulu dibuatkan SPP



dan SPM. Adapun uraian perbuatan atau cara pencairan dan penggunaan yang dimaksudkan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal **30 Januari 2004** Drs. PHILIPS WONA selaku Bupati Kab. Yapen Waropen membuat atau menandatangani surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui yaitu surat No. 002/BUD/04 tanggal 30 Januari 2004 perihal penarikan dana sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening giro Pemda Yapen Waropen nomor : 154-00-0313507-0 Bank Mandiri cabang Serui, selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA pergi mencairkan dana sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke Bank Mandiri cabang Serui, dengan cara HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA membuat dan menandatangani cek no : CV 435589 tanggal 30-01-2004 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) **tanpa terlebih dahulu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM)**, kemudian uangnya disetorkan ke rekening No : 119-0000045722 An. Drs. MARKUS KARUBABA untuk pembayaran biaya operasional Sekda Kab. Yapen Waropen dalam rangka urusan dinas di Jakarta yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA sesuai bukti kwitansi tanggal 30-01-2004 ;
2. Pada tanggal **11 Februari 2004** Drs. PHILIPS WONA selaku Bupati Kab. Yapen Waropen membuat atau menandatangani surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui yaitu Surat : 53/937/Set tanggal 11 Februari 2004 perihal pemindahbukuan dana pada rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no rekening : 154-00-031507-0 di Bank Mandiri cabang Serui, untuk memindahbukukan dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 154.00-0303542-9 an. Drs. MARKUS KARUBABA. Dan Drs. MARKUS KARUBABA, MM., selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen membuat atau menandatangani surat yang ditujukan kepada

Hal. 29 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui Nomor Surat : 54/937/Set tanggal 11 Februari 2004 perihal pemindahbukuan dana pada rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui, untuk memindahbukukan dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 154-00-0303542-9 an. Drs. MARKUS KARUBABA, Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen. Selanjutnya berdasarkan surat tersebut Drs. MARKUS KARUBABA melakukan pemindah bukuan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada hari itu juga **tanpa terlebih dahulu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM)**, sebagaimana pada bukti formulir pemindah bukuan Bank Mandiri cabang Serui tanggal 11 Februari 2004 dan Terdakwa HAM MASSIE menandatangani belakangan pada formulir penarikan setelah uangnya sudah ditransfer, karena pada saat itu Terdakwa HAM MASSIE sementara melaksanakan tugas dinas luar dan jabatan BUD untuk sementara dilaksanakan oleh MARIDA SIHOMBING, SE., selanjutnya uang tersebut dicairkan kembali oleh Drs. MARKUS KARUBABA sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan diserahkan kepada Plh. BUD Ibu MARIDA SIHOMBING, SE yang kemudian uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan atau diperhitungkan sebagaimana bukti kwitansi tanggal :

- a. **11 Februari 2004** pembayaran biaya operasional Bupati Kab. Yapen Waropen sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** yang **diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;**
- b. **11 Februari 2004** pembayaran utang belanja rumah tangga Bupati Kabupaten Yapen Waropen sebesar **Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)** yang **diterima oleh RABUNAWATI ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **11 Februari 2004** pembayaran biaya operasional Sekda Kabupaten Yapen Waropen sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** yang diterima oleh **Drs. MARKUS KARUBABA** ;
- d. **11 Februari 2004** pembayaran biaya operasional Sekda Kabupaten Yapen Waropen sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** yang diterima oleh **Drs. MARKUS KARUBABA** ;
- e. **12 Februari 2004** pembayaran biaya berobat An. G.H. AYORBABA Ketua LVRI sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** yang diterima oleh **G.H. AYORBABA** ;
- f. **13 Februari 2004** pembayaran pinjaman biaya operasional Sekda Kab. Yapen Waropen sebesar **Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)** yang diterima oleh **Drs. MARKUS KARUBABA** ;
- g. **16 Februari 2004** pembayaran bantuan kepada EFRADUS ANSANAY sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** yang diterima oleh **EFRADUS ANSANAY** ;
- h. **25 Februari 2004** pembayaran pinjaman pemegang kas pos bantuan untuk keperluan mahasiswa ITATS Surabaya sebesar **Rp.5.115.000,- (lima juta seratus lima belas ribu rupiah)** yang diterima oleh **RABUNAWATI** ;
- i. **26 Februari 2004** pembayaran biaya operasional Sekda Kabupaten Yapen Waropen sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** yang ditransfer ke rekening No : 154-000303542-9 An. Drs. MARKUS KARUBABA yang diterima oleh **Drs. MARKUS KARUBABA** ;
- j. **26 Februari 2004** pembayaran bantuan pada Kasubag Pembukuan dan Kasubag Verifikasi Bagian Keuangan Setda Kab. Yapen Waropen sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** yang diterima oleh **HAM MASSIE, SE** ;

Hal. 31 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. **4 Maret 2004** pembayaran bantuan kepada **J. IMBIRI** sebesar **Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh **J. IMBIRI** ;
- l. **4 Maret 2004** pembayaran bantuan biaya tiket ke Jayapura An. **ROSALINA EHA** Staf RSUD Dok II Jayapura sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh **ROSALINA EHA** ;
- m. **5 Mei 2004** pembayaran pinjaman sementara bantuan dana untuk Guru-Guru yang mengikuti pengukuhan program diploma di Jakarta sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** yang diterima oleh **FRANGKY HOWAI** ;
- n. **11 Mei 2004** pembayaran bantuan dana dalam rangka pelestarian burung cendrawasih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh **ALEX SANGGENAFA** ;
- o. **11 Mei 2004** pembayaran dana operasional dalam rangka tugas pemerintahan Kabupaten Yapen Waropen sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** yang ditransfer ke rekening no : **154.00-0303542-9** an. **Drs. MARKUS KARUBABA**, Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen ;
- p. **27 Mei 2004** pembayaran biaya operasional Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** yang diterima oleh **Drs. MARKUS KARUBABA** ;
- q. **24 Juni 2004** pembayaran blangko kwitansi sebesar **Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh **NUNI TJASMA** ;
- r. **27 September 2004** bantuan kepada **KPU** sebesar **Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)** yang diterima oleh **O. WAYOI** ;



s. **27 September 2004** terdapat saldo kas sebesar **Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** yang merupakan bagian dari **saldo kas BUD tahun 2004** ;

3. Pada tanggal **17 Februari 2004** Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Plh. Bupati Kab. Yapen Waropen membuat atau menandatangani surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui yaitu Surat : 903/63/Set tanggal 17 Februari 2004 perihal pencairan dana pada rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui, untuk mencairkan dana sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA, MM uangkan/cairkan ke Bank Mandiri cabang Serui **tanpa terlebih dahulu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM)**, lalu dana tersebut ditransfer pada rekening nomor : 154.00-0303542-9 An. Drs. MARKUS KARUBABA, selanjutnya pada hari yang sama tanggal 17 Februari 2004 Drs. MARKUS KARUBABA mencairkan kembali sejumlah dana tersebut (Rp. 190.000.000,-), lalu diserahkan kepada HAM MASSIE, SE., selanjutnya uang tersebut dipergunakan atau diperhitungkan untuk :

- a. **11 April 2004** pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Drs. ONES RUNTUBOY, M.Si ;**
- b. **16 April 2004** pembayaran dana peningkatan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten di Jakarta tanggal 16 April 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang **diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;**
- c. **21 April 2004** pembayaran dana operasional Bupati Kabupaten Yapen Waropen di Jakarta tanggal 21 April 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening no : 123-000021645-9 an. Drs. PHILIPS WONA/**yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;**

Hal. 33 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



- d. **23 April 2004** bayar setoran sisa UUDP Bendaharawan Pos Bupati tahun anggaran 2002 sebesar **Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)** ;
 - e. **28 April 2004** pembayaran dana operasional Bupati Kab. Yawa di Jakarta tanggal 28 April 2004 sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA** ;
 - f. **7 Mei 2004** pembayaran dana operasional Bupati Kab. Yawa dalam rangka peningkatan tugas Pemerintah Kabupaten Yawa di Jakarta tanggal 7 Mei 2004 sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA** ;
 - g. **25 Juni 2004** pembayaran sisa pinjaman di Ketua DPRD Kabupaten Yapen Waropen sebesar **Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)** atas adanya pinjaman pada tanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang diterima oleh **JHON MANSAL, S.Sos;**
 - h. **25 Juni 2004** terdapat sisa dana sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** merupakan bagian dari **saldo Kas BUD tahun 2004** ;
4. Pada tanggal **24 Februari 2004** Drs. PHILIPS WONA/Bupati Kab. Yapen Waropen membuat atau menandatangani surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui yaitu surat No. 903/78/Set tanggal 24 Februari 2004 perihal pencairan dana pada rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 152-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui, untuk mencairkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA membuat dan menandatangani 2 (dua) buah cek masing-masing dengan nomor : CV.436411 tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan cek dengan nomor : CV.436412 tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua



puluh juta rupiah), kemudian HAM MASSIE, SE bersama dengan Drs. MARKUS KARUBABA uangkan/cairkan ke Bank Mandiri cabang Serui **tanpa terlebih dahulu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM)**, lalu dana tersebut dipergunakan atau diperhitungkan untuk pembayaran sesuai kwitansi pada tanggal :

- a. **24 Februari 2004** pembayaran penggantian biaya tiket pesawat Dirjen Pemuda dan Olahraga beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja di Serui tanggal 23 s/d 24 Februari 2004 sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;**
- b. **24 Februari 2004** bantuan dana kepada DANREM sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;**
- c. **24 Februari 2004** pembayaran biaya carter pesawat dalam rangka kunjungan kerja Dirjen Pemuda dan Olahraga beserta rombongan di Serui tanggal 23 s/d 24 Februari 2004 sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA;**
- d. **24 Februari 2004** pembayaran bantuan dana kepada TIM Pemerintah Kab. Yapen Waropen di Jakarta sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;**
- e. **24 Februari 2004** pembayaran biaya kegiatan protokoler dalam rangka kunjungan kerja Dirjen Pemuda dan Olahraga beserta rombongan di Serui tanggal 23 s/d 24 Februari 2004 sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;**
5. Pada tanggal **25 Februari 2004** HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA, mencairkan dana Pemda Kabupaten Yapen Waropen dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui sebesar

Hal. 35 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan cara HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA, membuat atau menandatangani cek dengan nomor : CV.436413 tanggal 25 Februari 2004 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; Kemudian pada tanggal **3 Maret 2004** HAM MASSIE< SE bersama dengan Drs. MARKUS KARUBABA, mencairkan dana Pemda Kabupaten Yapen Waropen dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan cara HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA membuat dan menandatangani cek dengan nomor : CV. 436414 tanggal 3 Maret 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) **sehingga jumlah dana yang dicairkan tersebut berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanpa terlebih dahulu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM),** kemudian dibuatkan surat sebagai dasar pencairan tersebut berupa surat dari Bupati Kabupaten Yapen Waropen yang ditandatangani oleh Drs. PHILIPS WONA yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui nomor surat : 903/03/Set tanggal 26 Februari 2004 perihal pencairan dana pada rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui, untuk mencairkan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan uang tersebut HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA **mentransfer ke rekening No : 123-0000216459 An. Drs. PHILIPS WONA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** masing-masing pada tanggal 25 Februari 2004 sesuai bukti formulir setoran Bank Mandiri cabang Serui ;

6. Pada tanggal **5 Maret 2004** Drs. PHILIPS WONA selaku Bupati Kab. Yapen Waropen membuat atau menandatangani surat yang yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui yaitu surat : 900/097/Set tanggal 5 Maret 2004 perihal pemindahbukuan dana pada rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no.



rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui, untuk memindahbukukan dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), ke rekening No : 21.10.06-01196.8 An. Sekretaris Daerah pada Bank Papua cabang Serui. Selanjutnya HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA, mencairkan dana Pemda Kabupaten Yapen Waropen dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan cara HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA, membuat atau menandatangani cek dengan nomor : CV.436415 tanggal 5 Maret 2004 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) **tanpa terlebih dahulu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM)**, kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening no : 21.10.06-01196.8 An. Sekretaris Daerah Kab. Yapen Waropen pada Bank Papua cabang Serui, selanjutnya dipergunakan untuk pembayaran biaya operasional Sekda Kab. Yapen Waropen dalam rangka urusan dinas di Jakarta yang diterima oleh **Drs. MARKUS KARUBABA** sesuai bukti kwitansi tanggal 05 Maret 2004 dan bukti transaksi Bank Papua cabang Serui tanggal 5 Maret 2004 ;

7. Pada tanggal **13 April 2004** Drs. PHILIPS WONA selaku Bupati Kab. Yapen Waropen membuat atau menandatangani surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui yaitu Surat : 900/049/Set tanggal 13 April 2004 perihal pencairan dana pada rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui, untuk mencairkan dana sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**. Selanjutnya HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA, mencairkan dana Pemda Kabupaten Yapen Waropen dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA, membuat dan

Hal. 37 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



menandatangani cek dengan nomor : CV.436416 tanggal 13 April 2004 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) **tanpa terlebih dahulu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM)**, kemudian uang tersebut dipergunakan atau diperhitungkan sebagai pembayaran sesuai bukti kwitansi tanggal :

- a. **13 April 2004** ditransfer ke rekening No : 123-000021645-9
An. Drs. PHILIPS WONA sebesar **Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)** sesuai bukti formulir setoran Bank Mandiri cabang Serui tgl. 13-04-2004 yang selanjutnya dipergunakan untuk membayar biaya operasional Bupati Kab. Yapen Waropen yang **diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;**
- b. **13 April 2004** ditransfer ke rekening no : 154-000303542-9
An. **Drs. MARKUS KARUBABA** sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** sesuai bukti formulir setoran tgl. 13-04-2004 yang selanjutnya dipergunakan untuk membayar biaya operasional Sekda Kab. Yapen Waropen dalam rangka urusan dinas di Jakarta ;
- c. **11 Mei 2004** pembayaran bantuan dana kepada Kodim 1709 Kab. Yapen Waropen dalam rangka peresmian Mess Trikora di Serui sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh YUNADI ;**
8. Pada tanggal **11 Mei 2004** Drs. PHILIPS WONA selaku Bupati Kab. Yapen Waropen membuat atau menandatangani surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui yaitu Surat : 900/ /KEU tanggal 11 Mei 2004 perihal pencairan dana pada rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-000313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui, untuk mencairkan dana sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya HAM MASSIE, SE bersama dengan Drs. MARKUS KARUBABA, mencairkan dana Pemda Kabupaten Yapen Waropen dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no.



rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui sebesar **Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan cara HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA membuat atau menandatangani cek dengan nomor : CV.436417 tanggal 11 Mei 2004 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal **12 Mei 2004** HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA , mencairkan dana Pemda Kabupaten Yapen Waropen dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan cara HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA membuat dan menandatangani cek dengan nomor : CV.436418 tanggal 12 Mei 2004 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) **tanpa terlebih dahulu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM).** Kemudian uang sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan atau diperhitungkan sebagai pembayaran sesuai kwitansi tanggal :

- a. **12 Mei 2004** pembayaran operasional Bawasda Kabupaten Yapen Waropen dalam rangka pembahasan tindak lanjut hasil BPK RI di Denpasar, sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh DANIEL ARUNGPADANG, SH** sebagai Kepala Bawasda Kab. Yawa;
- b. **12 Mei 2004** pembayaran bantuan kepada Kodim 1709 Kabupaten Yapen Waropen dalam rangka persemian mess trikora Serui sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;**
- c. **12 Mei 2004** pembayaran bantuan kepada KPU Kab. Yawa dalam rangka rapat pleno khusus penetapan perolehan suara dan penetapan kursi Legislatif sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh YUNUS SWABRA** sebagai Pemegang Kas KPU ;

Hal. 39 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



- d. **12 Mei 2004** pembayaran dana operasional Bupati dalam rangka pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** yang diterima oleh **Drs. PHILIPS WONA** sebagai Bupati Kab. Yawa ;
- e. **12 Mei 2004** pembayaran kegiatan program MM, sebesar **Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh **Ir. V.O. CORPUTY** sebagai Penanggung jawab Program MM kelas khusus Serui ;
- f. **12 Mei 2004** pembayaran bantuan dana kepada Forum Peduli Pembangunan Kab. Yawa, sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** yang diterima oleh **DEMIANUS RUMAYOMI** sebagai Ketua Forum Peduli Pembangunan Kab. Yawa ;
- g. **12 Mei 2004** ditransfer ke rekening nomor : 129-000 230054-5 atas nama **Ir. RHINA**, sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran bantuan dana kepada Tim Forum Pembangunan Kab. Yawa di Jakarta yang saat itu ditransfer oleh saya dan **Drs. MARKUS KARUBABA** ;
- h. **12 Mei 2004** pembayaran tiket Serui – Biak – Jakarta Tim Forum Peduli Pembangunan Kab. Yawa sebanyak 23 orang sebesar **Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh **Pdt. NATHAN AYOMI** sebagai Bendahara Tim ;
- i. **12 mei 2004** pembayaran bantuan dana kepada Dewan Adat Papua Daerah Yapen Waropen dalam rangka Implementasi Otsus Prov. Papua di Jayapura sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** yang diterima oleh **APOLOS MORA**, sebagai Ketua Dewan Adat Kab. Yawa ;
- j. **12 Mei 2004** pembayaran biaya tiket Jayapura – Jakarta Tim Forum Peduli Pembangunan atas nama **APOLOS MORA**,



sebesar **Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)**
yang diterima oleh APOLOS MORA ;

k. **12 Mei 2004** pembayaran biaya tiket Jayapura – Jakarta Tim Forum Peduli Pembangunan atas nama WILLEM BONAY, sebesar **Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)**
yang diterima oleh WILLEM BONAY ;

l. **12 Mei 2004** pembayaran uang lumpsum Tim Pemekaran Irian Jaya Tengah untuk 25 (dua puluh lima) orang, sebesar **Rp. 52.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** **yang diterima oleh masing-masing Anggota Tim Pemekaran Irian Jaya Tengah ;**

m. **12 Mei 2004** pembayaran bantuan dana kepada Sdr. FRENGKY BISAI, sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** **yang diterima oleh FRENGKY BISAI ;**

n. **13 Mei 2004** pembayaran bantuan dana untuk pengadaan materi Tim Forum Peduli Pembangunan Daerah Yapen Waropen, sebesar **Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**
yang diterima oleh HERMANUS WARIORI ;

o. **13 Mei 2004** pembayaran bantuan dan untuk pengadaan materi Tim Forum Peduli Pembanguna Daerah Yapen Waropen, sebesar **Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**
yang diterima oleh HERMANUS WARIORI ;

p. **14 Mei 2004** pembayaran biaya speed boat PP Serui – Biak, sebesar **Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)**
yang diterima oleh BERNARD LESTUN ;

q. **14 Mei 2004** pembayaran lumpsum Tim Forum Peduli Pembangunan atas nama **GUSTAF. A. WAMEA** sebesar **Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;**

r. **14 Mei 2004** pembayaran lumpsum Tim Forum Peduli Pembangunan untuk 3 (tiga) orang dalam rangka pemekaran Prov. Irian Jaya Tengah, sebesar **Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;**

Hal. 41 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



- s. **14 Mei 2004** pembayaran bantuan dana kepada **RONALD BONAY**, Mahasiswa USTJ, sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** ;
 - t. **14 Mei 2004** pembayaran bantuan dana kepada **POLRES YAWA**, sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** yang diterima oleh **Drs. NELSON PANJAITAN** ;
 - u. **14 Mei 2004** pembayaran bantuan dana kepada **KPU** dalam rangka Perjalanan Dinas ke Jayapura, sebesar **Rp. 19.820.000,- (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)** yang diterima oleh **JUNUS SWABRA** ;
 - v. **14 Mei 2004** pembayaran bantuan dana kepada Universitas Klabat Airmadidi Manado, sebesar **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)** ;
 - w. **14 Mei 2004** pembayaran biaya perjalanan Jakarta – Biak – Serui untuk 28 orang Tim Forum Peduli Pembangunan Kab. Yawa dan biaya lain-lain, sebesar **Rp. 78.400.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)** yang diterima oleh **Drs. MARKUS KARUBABA** ;
 - x. Sisa dana sebesar **Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)** merupakan bagian dari **saldo kas BUD tahun 2004** ;
9. Pada tanggal **10 Juni 2004** **Drs. PHILIPS WONA** selaku Bupati Kab. Yapen Waropen membuat atau menandatangani surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui yaitu surat : 900/091/KEU tanggal 10 Juni 2004 perihal pemindahbukuan rekening Pemerintah Kab. Yapen Waropen, isi surat : **“Sehubungan adanya tugas-tugas pemerintah yang penting dan mendesak, maka dengan ini kami mohon saudara untuk memindah bukuan dana dari rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 ke rekening:**



1. **Bank Mandiri Nomor : 123-00-0021645-9 an. Drs. PHILIPS WONA sebesar Rp. 750.000.000,- ;**
2. **Bank Papua cabang Serui Nomor : 21.10.06.01.01196-8 an. Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen sebesar Rp.250.000.000,- ;**

Selanjutnya HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA, mencairkan dana Pemda Kabupaten Yapen Waropen dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA membuat atau menandatangani cek dengan nomor : CV.436419 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian uang tersebut HAM MASSIE, SE bersama Drs. MARKUS KARUBABA pada hari itu juga langsung mentransfer uang Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor : 123-00-0021649-9 An. PHILIPS WONA, sesuai bukti formulir setoran Bank Mandiri tanggal 10-06-2004, dan bukti kwitansi tanggal 10 Juni 2004 yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA, dan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening nomor : 21.10.06.01196-8 pada Bank Papua An. Drs. MARKUS KARUBABA tanggal 10 Juni 2004, sesuai bukti formulir setoran Bank Mandiri tanggal 10 Juni 2004 **tanpa terlebih dahulu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) ;**

- Bahwa dana milik Pemda Kab. Yapen Waropen yang ada di Bank Mandiri tersebut seharusnya terlebih dahulu dipindahkan ke kas daerah/rekening Bendahara Umum Daerah Kab. Yapen Waropen nomor rekening : 21.10.06.01207-9 yang ada di Bank Papua, baru kemudian dapat dibuatkan SPP dan SPMU untuk dasar pencairan dana ;
- Bahwa ternyata sampai dengan batas akhir tahun anggaran 2004/2005 mengenai penggunaan dana-dana tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh Pejabat Bupati maupun oleh Bendahara

Hal. 43 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (BUD) Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan Daerah, dikarenakan prosedur pencairannya menyalahi peraturan yang berlaku, tanpa terlebih dahulu diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) serta bukti-bukti penggunaannya tidak dapat dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan APBD Kab. Yapen Waropen tahun anggaran 2004/2005, karena tidak didukung dengan bukti-bukti kuitansi perincian penggunaan uang yang sah dan benar sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan/dianggarkan pada APBD Kab. Yapen Waropen tahun anggaran 2004/2005. Sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa bersama pelaku lainnya tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara pada pasal :

- a. Pasal 1 ayat (5) yang menyatakan
“rekening kas umum daerah adalah
rekening tempat menyimpan uang
daerah yang ditentukan oleh Gubernur/
Bupati/Walikota untuk menampung
seluruh penerimaan daerah membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan” ;
- b. Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan
“setiap Pejabat dilarang melakukan
tindakan yang berakibat pengeluaran
atas beban APBN/APBD jika anggaran
untuk membiayai pengeluaran tersebut
tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia” ;
- c. Pasal 13 ayat (2) menyatakan “semua
penerimaan dan pengeluaran daerah



- dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah” ;
- d. Pasal 18 ayat (1) menyatakan “bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD” ;
 - e. Pasal 18 ayat (2) menyatakan “untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : pada huruf a menyatakan : menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, dan pada huruf c menyebutkan : meneliti tersedianya dana yang bersangkutan” ;
 - f. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;
 - g. Pasal 27 ayat (1) menyatakan “Dalam rangka menyatakan penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada

Hal. 45 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bank yang ditentukan oleh Gubernur / Bupati / Walikota” ;
- h. Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur / Bupati / Walikota” ;
 - i. Pasal 27 ayat (3) menyatakan “Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari” ;
 - j. Pasal 27 ayat (4) menyatakan “Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah” ;
 - k. Pasal 30 ayat (1) menyatakan “Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku” ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah :
- a. Pasal 27 ayat (1) menyatakan “setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah



- mengenai ak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
- b. Pasal 27 ayat (2) menyatakan “setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut” ;
 - c. Pasal 28 ayat (1) menyatakan “Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran” ;
 - d. Pasal 28 ayat (2) menyatakan “pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
 - e. Pasal 28 ayat (3) menyatakan “Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar” ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Pemerintah Pusat dan Daerah :
- a. Pasal 4 menyatakan “Hasil penerimaan PBB bagi daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b” ;
 - b. Pasal 3 ayat (3) menyatakan “Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Hal. 47 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



bagi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota merupakan pendapatan daerah dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

- a. Pasal 49 ayat (5) menyatakan “bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
- b. Pasal 51 ayat (1) menyatakan “untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan” ;
- c. Pasal 51 ayat (2) menyatakan “SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan pengantar SPP dan daftar rincian Pengguna Anggaran Belanja” ;
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan “Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak



tersedia atau dananya tidak cukup tersedia”;

- e. Pasal 55 ayat (2) menyatakan “Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan” ;
- f. Pasal 57 ayat (1) menyatakan “Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah” ;

- Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2004 s.d 31 Desember 2004 jabatan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Yapen Waropen dijabat oleh LEO HOWAY, SE. Kemudian terjadi pula proses pencairan tanpa terlebih dahulu dibuatkan SPP dan SPM pada rekening Pemda Kabupaten Yapen Waropen tersebut dengan jumlah Rp. 1.630.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang rinciannya tidak diuraikan (ada pada uraian dakwaan PHILIPS WONA, MARKUS KARUBABA dan LEO HOWAY) hingga total dana pada rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui yang dicairkan tanpa SPM masa periode HAM MASSIE dan LEO HOWAY, SE (TA. 2004) sejumlah Rp.4.820.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas adanya pencairan dana tersebut, orang lain yaitu Drs. PHILIPS WONA memperoleh/menerima uang sehingga menjadi kaya atau bertambah kekayaannya sebesar kurang lebih : Rp. 1.810.000.000,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah). Dan orang/pihak lain memperoleh/menerima uang sehingga menjadi kaya atau bertambah kekayaannya sebesar kurang lebih : Rp. 3.006.685.000,- (merupakan hasil perhitungan dari : jumlah total uang yang dicairkan sebesar Rp. 4.820.000.000,- dikurangi uang yang diperuntukan kepada Drs. PHILIPS

Hal. 49 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WONA sebesar Rp. 1.810.000.000,- dikurangi dana yang diperhitungkan sebagai saldo kas BUD tahun 2004/ yang telah disetorkan kembali ke kas sebesar Rp. 3.315.000,- = Rp. 3.006.685.000,-) dengan perincian sebagai berikut :

1. Drs. MARKUS KARUBABA sebesar kurang lebih Rp. 1.197.400.000,- ;
2. Beberapa orang lainnya sebagaimana yang tercantum pada uraian penggunaan uang tersebut di atas sebesar kurang lebih Rp.1.809.285.000,- dengan rincian sbb :
 1. DAVID OBADIRI alm Rp. 250.000.000,- ;
 2. JIMY ALFONS Rp. 550.000.000,- ;
 3. HANS BONAY Rp. 300.000.000,- ;
 4. ALEX SANGGENAFA Rp. 250.000,- ;
 5. FRANKY HOWAY (untuk Guru-Guru yang mengikuti program diploma di Jakarta) Rp. 40.000.000,- ;
 6. NUNI TJASMA Rp. 300.000,- ;
 7. O. WAYOI Rp. 13.000.000,- ;
 8. RABUNAWATI (An. Mahasiswa ITATS Surabaya dan pembayaran utang belanja rumah tangga Bupati Kab. Yapen Waropen Rp.22.115.000,- ;
 9. J. IMBIRI Rp. 1.500.000,- ;
 10. ROSALINA EHA Rp. 500.000,- ;
 11. G.H. AYORBABA Rp. 10.000.000,- ;
 12. EFRADUS ANSANAY Rp. 5.000.000,- ;
 13. HAM MASSIE, SE (sebagai pembayaran bantuan pada Kasubag Pembukuan dan Kasubag Verifikasi bagian Keuangan Setda Kab. Yapen Waropen) Rp. 3.000.000,- ;
 14. JHON MANSAL (sebagai pembayaran sisa pinjaman Ketua DPRD Kab. Yapen Waropen tanggal 25 Juni 2004) Rp. 9.000.000,- ;
 15. Untuk setoran sisa UUDP Bendahara Pos Bupati tahun anggaran 2002 tanggal 23 April 2004 Rp. 800.000,- ;
 16. ONES RUNTUBOY, M.Si Rp. 28.200.000,- ;
 17. YUNADI Rp. 10.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. DANIEL ARUNGPADANG, SH (Kepala BAWASDA Kab. Yapen Waropen) Rp. 5.000.000,- ;
 19. YUNUS SWABRA (bantuan untuk KPU Kab. Yapen Waropen) Rp. 29.820.000,- ;
 20. Ir. V.O. CORPUTY Rp. 4.500.000,- ;
 21. DEMIANUS RUMAYOMI (Ketua Forum Peduli Pembangunan Kab. Yapen Waropen) Rp. 3.000.000,- ;
 22. Ir. RHINA (Tim Forum Peduli Pembangunan Kab. Yapen Waropen) Rp. 20.000.000,- ;
 23. Pdt. NATHAN AYOMI (Tiket Serui-Biak-Jakarta rombongan Tim Forum Peduli Pembangunan Kab. Yapen Waropen) Rp. 32.200.000,- ;
 24. APOLOS MORA (Dewan Adat Papua Kab. Yapen Waropen) Rp. 6.400.000,- ;
 25. WILLEM BONAY Rp. 1.400.000,- ;
 26. Tim Pemekaran Irian Jaya Tengah (sebanyak 25 orang) Rp. 52.000.000,- ;
 27. FRENGKY BISAI Rp. 500.000,- ;
 28. HERMANUS WOIRIRI Rp. 400.000,- ;
 29. BERNARD LESTUN Rp. 5.500.000,- ;
 30. GUSTAF A. WAMENA Rp. 2.100.000,- ;
 31. 3 orang Tim Forum Peduli Pembangunan Kab. Yapen Waropen Rp. 6.300.000,- ;
 32. RONAL BONAY (Mahasiswa USTJ) Rp. 2.000.000,- ;
 33. Drs. NELSON PANJAITAN (Polres Yapen Waropen) Rp. 10.000.000,- ;
 34. Drs. PARIS DAMANIK Rp. 380.000.000,- ;
 35. Universitas Klabat Airmadidi/Manado Rp. 4.500.000,- ;
- Sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa bersama pelaku lainnya tersebut adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena dalam hal ini Terdakwa telah memanfaatkan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai seorang

Hal. 51 dari 97 hal. Put. No. 2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Yapen Waropen periode 1 Januari 2004 s.d 30 September 2004 untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain yakni turut melakukan suatu proses pencairan dan penggunaan dana APBD Kabupaten Yapen Waropen tahun anggaran 2004/2005 yang berada pada rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui tanpa mengikuti tata cara/prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana yang telah ditentukan dalam :

1. Pasal 28 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-Jawaban Keuangan Daerah, yang berbunyi :
 - a. **Pasal (2) : “Pembayaran yang membebani APBD dilakukan Surat Perintah Membayar (SPM)” ;**
 - b. **Pasal (3) : “Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) “ ;**
2. Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yang berbunyi : “ Penggunaan APBD dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan daripada yang ditetapkan” ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama pelaku lainnya tersebut, turut mengakibatkan kerugian keuangan Negara/keuangan Daerah Kabupaten Yapen Waropen pada tahun anggaran 2004 sebesar kurang lebih Rp.4.816.685.000,- (empat milyar delapan ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Atau setidaknya sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang terlampir dalam perkara ini ;
- Berdasarkan uraian di atas, maka Terdakwa bersama pelaku lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi yakni “orang yang turut melakukan perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dilakukan secara berlanjut” pada saat pelaksanaan APBD Kabupaten Yapen Waropen tahun anggaran 2004 khususnya terhadap dana APBD Kabupaten Yapen Waropen yang berada pada rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui tanggal 19 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAM MASSIE, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pada dakwaan primair pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 (1) KUHP dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum pada dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa HAM MASSIE, SE bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.

Hal. 53 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa :

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
- Membayar uang denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;

4. Menyatakan barang bukti yang terlampir dalam perkara Drs. PHILIPS WONA, yang turut dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini serta pelaku lain (Drs. MARKUS KARUBABA dan LEO HOWAY, SE) berupa :

1. 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendaharawan Umum Daerah dan Atasan Langsung Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2003 dan 1 (satu) lembar asli Lampiran SK Bupati tanggal 2 Januari 2003 ;
2. 1 (satu) lembar copy Surat Penarikan Dana pada Rekening Giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui, nomor surat : 002/BUD/2004 tanggal 30 Januari 2004 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar copy cek dengan nomor : CV.435589 tanggal 30 Januari 2004 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar copy Formulir Setoran Bank Mandiri cabang Serui tanggal 30 Januari 2004 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar copy kwitansi/tanda pembayaran Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 30 Januari 2004 ;



6. 1 (satu) lembar copy Surat Pemindahbukuan antar rekening dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ke rek no : 154-00-0303542-9 pada Bank Mandiri cabang Serui, Nomor Surat : 54/937/SET KEU tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar copy Surat Pemindahbukuan antar rekening dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ke rek no : 154-00-0303542-9 pada Bank Mandiri cabang Serui, tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
8. 1 (satu) lembar asli Formulir Pemindahbukuan antar rekening dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ke rek no : 154-00-0303542-9 pada Bank Mandiri cabang Serui, tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
9. 1 (satu) lembar asli disposisi Sekda Kab. Yawa, tanggal 11 Mei 2004 mencairkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 10.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Mei 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran bantuan dana dalam rangka pelestarian burung Cendrawasih sesuai disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen ;
- 11.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 05 Mei 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara bantuan

Hal. 55 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



dana untuk Guru yang mengikuti pengukuhan program diploma di Jakarta ;

12.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 05 Mei 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara bantuan dana untuk Guru yang mengikuti pengukuhan program diploma di Jakarta ;

13.1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 05 Mei 2004 masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran Guru yang mengikuti pengukuhan program diploma di Jakarta ;

14.1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Bank Mandiri cabang Serui sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2008;

15.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Mei 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran dana operasional Sekda dalam rangka tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen, sesuai perintah lisan Sekda Yapen Waropen;

16.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 Mei 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Sekda Kabupaten Yapen Waropen;

17.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 Mei 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Sekda Kabupaten Yapen Waropen;

18.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 September 2004 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk bantuan KPU Kab. Yapen Waropen;

19.1 (satu) lembar asli disposisi (tanda pembayaran) tanggal 27 September 2004 sebesar Rp. 13.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas juta rupiah) untuk bantuan KPU Kab. Yapen Waropen;

20.1 (satu) lembar asli disposisi, tanggal 25 Februari 2004 sebesar Rp.5.115.000,- (lima juta seratus lima belas ribu rupiah) untuk penyelesaian listrik, air di ITATS Surabaya ;

21.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 25 Februari 2004 sebesar Rp.5.115.000,- (lima juta seratus lima belas ribu rupiah) untuk penyelesaian listrik, air di ITATS Surabaya ;

22.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 26 Februari 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional Sekda Kabupaten Yapen Waropen dalam rangka urusan dinas di Jakarta sesuai perintah lisan Sekda Yapen Waropen tanggal 26 Februari 2004 ;

23.1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Bank Mandiri cabang Serui sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2008;

24.1 (satu) lembar asli disposisi, tanggal 03 Maret 2004 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyelesaian tunggakan listrik ;

25.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 04 Maret 2004 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan kepada J. IMBIRI sesuai disposisi Sekda tgl. 03 Maret 2004 ;

26.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 04 Maret 2004 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan kepada J. IMBIRI sesuai disposisi Sekda tgl. 03 Maret 2004 ;

27.1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 04 Maret 2004 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 57 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28.1 (satu) lembar asli disposisi mohon dibantu SPPD dari RSUD Serui ;
- 29.1 (satu) lembar asli Permohonan Bantuan Dana tanggal 19 Februari 2004 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) nomor : 824.2/037/kepeg., atas nama ROSALINA S. EHAA. Dan foto copy Permintaan Persetujuan Pindan Antar Instansi ;
- 30.1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran utang belanja rumah tangga Bupati Kab. Yawa ;
- 31.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran utang belanja rumah tangga Bupati Kab. Yawa ;
- 32.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Sekda ;
- 33.1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Sekda ;
- 34.1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 12 Februari 2004 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya berobat An. Bpk. G.H. Ayorbaba (Ketua LVRI Kab. Yawa) ;
- 35.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 12 Februari 2004 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya berobat An. Bpk. G.H. Ayorbaba (Ketua LVRI Kab. Yawa) ;
- 36.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 13 Februari 2004 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Sekda ;



- 37.1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 13 Februari 2004 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Sekda ;
- 38.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Februari 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kepada Bpk. EFRADUS ANSANAY ;
- 39.1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 16 Februari 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kepada Bpk. EFRADUS ANSANAY ;
- 40.2 (dua) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 41.1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara ;
- 42.1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara ;
- 43.1 (satu) lembar asli (tanda pembayaran) tanggal 15 Februari 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran operasional Bupati Kab. Yapen Waropen ;
- 44.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Januari 2004 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk membantu Kasubag Pembukuan dan Kasubag Verifikasi Bagian Keuangan Setda Kab. Yawa sesuai disposisi Sekda Kab. Yawa tgl. 28 Januari 2004 ;
- 45.1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 28 Januari 2004 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikeluarkan

Hal. 59 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



dana kelancaran roda pemerintahan untuk membantu Kasubag Pembukuan dan Kasubag Verifikasi Bagian Keuangan Setda Kab. Yawa sesuai disposisi Sekda Kab.

Yawa tgl. 28 Januari 2004 ;

46.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pencairan Dana Rekening Giro pada Kab. Yawa sesuai surat nomor : 54/37/SET tgl. 11 Februari 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menerangkan Sdr. HAM MASSIE, SE tgl. 19 Oktober 2008 Mantan Bendahara Umum Daerah (periode Januari s/d September 2004) ;

47.1 (satu) lembar copy Surat Pencairan Dana Rek. Pemda Yapen Waropen, No. Surat : 903/63/Set tanggal 17 Februari 2004 untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;

48.1 (satu) lembar copy cek dengan nomor : GF. 040991 tanggal 17 Februari 2004 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;

49.3 (tiga) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dikeluarkan dana untuk pinjaman Ketua DPRD Kab. Yawa dan pengembalian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Juni 2004 sisa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diterima oleh YANNEKE DAWIES ;

50.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dikeluarkan dana untuk pinjaman Ketua DPRD Kab. Yawa yang diterima oleh J. MANSAL, S.Sos ;

51.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 07 Mei 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikeluarkan dana untuk pembayaran dana operasional Bupati dalam rangka peningkatan tugas



Pemerintah Kab. Yawa di Jakarta yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

52.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 April 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikeluarkan dana untuk pembayaran dana operasional Bupati Kab. Yawa di Jakarta sesuai disposisi Kabag. Keuangan Setda Kab. Yawa tanggal 28 April 2004 yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

53.1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran (STS) No : 01, Bank Papua cabang Serui No. Rek : 800.21.10.06.01207-9 tanggal 23 April 2004 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) setoran sisa UUDP Bendaharawan Pos Bupati Tahun Anggaran 2002 ;

54.1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Papua cabang Serui tanggal 23 April 2004 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) setoran sisa UUDP ;

55.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 21 April 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikeluarkan dana untuk pembayaran dana operasional Bupati Kab. Yawa sesuai perintah lisan Bupati Kab. Yawa tanggal 20 April 2004 yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

56.1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri cabang Serui no rek-123.0000216459 An. Drs. PHILIPS WONA tanggal 21 April 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

57.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 April 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dana untuk pembayaran peningkatan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten di Jakarta yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

Hal. 61 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



- 58.1 (satu) lembar foto copy disposisi oleh Sekda Kab. Yawa dan 1 (satu) lembar foto copy kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) pembayaran biaya perjalanan dinas untuk : 5 orang Kepala Dinas + 2 orang Staf yang diterima oleh Drs. ONES RUNTUBOY, M.Si ;
- 59.1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 11 Februari 2004 oleh Sekda Kab. Yawa dan 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) sebesar Rp.28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintah untuk biaya perjalanan kantor Bappeda ke Jakarta, sesuai disposisi Sekda Kab. Yawa tanggal 11 Februari 2004 yang diterima oleh Drs. ONES RUNTUBOY, M.Si ;
- 60.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pencairan Dana Rekening Giro pada Kab. Yawa sesuai surat nomor : 54/63/SET tgl. 17 Februari 2004 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menerangkan Sdr. HAM MASSIE, SE tgl. 09 Oktober 2008 (Mantan Bendahara Umum Daerah periode Januari s/d September 2004) ;
- 61.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pencairan Dana Rekening Giro pada Kab. Yawa sesuai surat nomor : 54/63/SET tgl. 17 Februari 2004 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menerangkan Sdr. HAM MASSIE, SE tgl. 09 Oktober 2008 (Mantan Bendahara Umum Daerah periode Januari s/d September 2004) ;
- 62.1 (satu) lembar foto copy Cek No : CV 436411 tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- 63.1 (satu) lembar foto copy Cek No : CV 436412 tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;



- 64.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) yang disetujui oleh Sekda Kab. Yawa tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembayaran penggantian biaya tiket pesawat Dirjen Pemuda dan Olahraga beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja di Serui tanggal 23 s/d 24 Februari 2004 yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;
- 65.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) yang disetujui oleh Sekda Kab. Yawa tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembayaran penggantian biaya tiket pesawat Dirjen Pemuda dan Olahraga beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja di Serui tanggal 23 s/d 24 Februari 2004 yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;
- 66.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) yang disetujui oleh Sekda Kab. Yawa tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pembayaran penggantian biaya carter pesawat dalam rangka kunjungan kerja Dirjen Pemuda dan Olahraga beserta rombongan di Serui tanggal 23 s/d 24 Februari 2004 yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;
- 67.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) yang disetujui oleh Sekda Kab. Yawa tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pembayaran bantuan dana kepada TIM Pemerintah Kab. Yawa di Jakarta yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;
- 68.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) yang disetujui oleh Sekda Kab. Yawa tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran biaya kegiatan protokoler dalam rangka kunjungan kerja Dirjen Pemuda dan Olahraga beserta

Hal. 63 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



rombongan di Serui tanggal 23 s/d 24 Februari 2004 yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;

69.1 (satu) lembar copy Surat Pencairan Dana Rekening Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 903/03/SET tanggal 26 Februari 2004, untuk mencairkan dana dari No. Rek : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

70.1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV 436413 tanggal 25 Februari 2004 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

71.1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV 436414 tanggal 3 Maret 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

72.1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV 436415 tanggal 5 Maret 2004 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

73.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 25 Februari 2004 ;

74.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 Februari 2004 ;

75.1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Bank Mandiri cabang Serui no rekening : 123.0000216459 An. Philips Wona sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 Februari 2004 ;

76.1 (satu) lembar copy surat pemindahbukuan no. surat : 900/097/SET tanggal 5 Maret 2004 untuk memindahbukukan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari no. rek : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ke rekening Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen no. rek : 21.10.06.01196-8 pada Bank Papua cabang Serui ;



- 77.1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV. 436415 tanggal 5 Maret 2004 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- 78.1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Bank Mandiri cabang Serui An. Bank Papua cabang Serui no. rek. : 154-0001013733 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 05 Maret 2004 ;
- 79.1 (satu) lembar copy surat pemindahbukuan no. surat : 900/097/SET tanggal 5 Maret 2004 untuk memindahbukuan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari no. rek. : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ke rekening Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen no. rek. : 21.10.06.011968 pada Bank Papua cabang Serui ;
- 80.1 (satu) lembar asli kwitansi/tanda pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 5 Maret 2004 ;
- 81.1 (satu) lembar copy Surat Pencairan Dana Rekening Pemda Kabupaten Yapen Waropen, no. surat : 900/049/SET tanggal 13 April 2004 untuk mencairkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari no. rek. : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui;
- 82.1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV.436416 tanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 83.1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya "harap dibantu peresmian Mess Trikora sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2003" ;



- 84.1 (satu) lembar asli kwitansi/tanda pembayaran sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Mei
2003 ;
- 85.1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri cabang
Seruai no. rekening : 154-007195429 An. Drs. Markus
Karubaba sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah) ;
- 86.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar
Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 April
2004 ;
- 87.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar
Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
tanggal 13 April 2004 ;
- 88.1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri cabang
Serui no. rekening : 123-000216459 An. Drs. Philips
Wona sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh
juta rupiah) ;
- 89.1 (satu) lembar copy Surat Pencairan Dana Rekening
Giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen No. Surat : 900/
/KEU tanggal 11 Mei 2004 untuk mencairkan dana
sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima
juta rupiah) dari no. rek : 154-00-0313507-0 di Bank
Mandiri cabang Serui ;
- 90.1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV.436417
tanggal 11 Mei 2004 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh
puluh lima juta rupiah) ;
- 91.1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV.436418
tanggal 12 Mei 2004 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah) ;
- 92.1 (satu) lembar asli kwitansi/tanda pembayaran sebesar
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 22 April 2004 ;



93.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 April
2004 ;

94.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Mei
2004 ;

95.1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen
Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya “harap
dibantu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk
kepentingan konsumsi dan pengamanan Rapat Pleno
Penetapan CALEG tanggal 11 Mei 2003” ;

96.1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang disetujui
oleh Bupati Kabupaten Yapen Waropen yang isinya
“dapat dipertimbangkan untuk dibantu sesuai dengan
kemampuan dana yang tersedia” ditujukan kepada
Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen tanggal
10 Mei 2004 ;

97.1 (satu) lembar asli surat permohonan bantuan biaya
dengan nomor surat : 270/105/KPU-YW/IV/04 yang
ditujukan kepada Bupati Kabupaten Yapen Waropen
berasal dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Yapen Waropen tanggal 10 Mei 2004 ;

98.1 (satu) lembar asli rincian biaya untuk keperluan rapat
pleno khusus penetapan perolehan suara dan
pembagian kursi Caleg Parpol dan biaya perjalanan
dinas ke Jayapura dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Yapen Waropen ;

99.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 12 Mei
2004 ;

100.1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen

Hal. 67 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya “harap dikeluarkan dana sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) untuk kepentingan kegiatan program tanggal 12 Mei 2003” ;

101. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;

102. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya “harap dibantu Tim yang akan berangkat ke Jakarta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 Mei 2003” ;

103. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;

104. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri cabang Serui no. rekening : 129-0002300545 An. Ir. Rhina sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

105. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;

106. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;

107. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;

108. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya “mohon dibantu Ketua Dewan Adat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2003” ;



109. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Bantuan Dana dari Dewan Adat Papua Daerah Yapen Waropen dengan nomor surat No. 98/DAP/DR_YW/2004 yang ditujukan kepada Bupati Yapen Waropen tanggal 11 Mei 2004 ;
110. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas Dewan Adat Papua Daerah Yapen Waropen ;
111. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;
112. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;
113. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya “harap dibayarkan uang Lumpsum sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tim Pemekaran Irian Jaya Tengah tanggal 12 Mei 2003” ;
114. 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Uang Lumpsum Tim Pemekaran Irian Jaya Tengah ;
115. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya “harap dibantu Sdr. Frengky Bisay sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2003” ;
116. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;
117. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya harap

Hal. 69 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



dikeluarkan dana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 Mei 2003 ;

118. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 Mei 2004 ;

119. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya harap dikeluarkan dana sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2003 ;

120. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;

121. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya harap dikeluarkan dana sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran Lumpsum Tim Forum Peduli Pembangunan tanggal 14 Mei 2003 ;

122. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;

123. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya harap dikeluarkan dana sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Lumpsum Tim Forum Peduli Pembangunan tanggal 14 Mei 2003 ;

124. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;

125. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya harap dibayarkan kepada Sdr. Ronald Bonay sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Mei 2003 ;

126. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;

127. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya harap dibantu kegiatan Kapolres dalam rangka penyidikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2003 ;

128. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;

129. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.19.820.000,- (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;

130. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;

131. 1 (satu) lembar asli permohonan bantuan biaya pendidikan akhir An. Fancy R.M yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Yapen Waropen ;

132. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.78.400.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;

133. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pencairan Dana Rekening Giro pada Kab. Yapen Waropen sesuai surat nomor : 900/ /Keu tanggal 11 Mei 2004 ;

134. 1 (satu) lembar copy surat pemindahbukukan, no. surat : 900/091/Keu tanggal 10 Juni 2004 untuk memindahbukukan dana dari rekening Pemda Kab.

Hal. 71 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yapen Waropen no. rek : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke no. rek : 123-00-0021645-9 An. Drs. PHILIPS WONA di Bank Mandiri dan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen no. rek. : 21.10.06.011968 pada Bank Papua cabang Serui ;

135. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV.436419 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

136. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri cabang Serui no. rekening : 123.0000216459 An. Drs. Philips Wona sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juni 2004;

137. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2004;

138. 1 (satu) lembar copy formulir setoran Bank Mandiri no. rekening : 154.0001013733 An. Bank Papua cabang Serui sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

139. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Umum Pencairan Cek Tunai dengan nomor : CV 436419 ke nomor rekening : 123.0000216459 (Bank Mandiri) An. Philips Wona sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening : 1.10.06.011.968 (Bank Papua) An. Drs. Markus Karubaba sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juni 2004 ;

140. 4 (empat) lembar copy rekening koran (giro) Pemerintah Kab. Yapen Waropen ;



141. 1 (satu) lembar copy surat bukti pengeluaran kas tanpa SPMU (Kas Bos) pada Bank Mandiri cabang Serui, An. Rekening Pemerintah Kab. Yapen Waropen periode Januari s/d September 2004 sebesar Rp. 3.190.000.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendaharawan Umum Daerah An. Ham Massie, SE tanggal 27 Februari 2006 ;
142. 4 (empat) lembar asli perincian pengeluaran kas tanpa SPMU dari rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen pada Bank Mandiri cabang Serui Periode Januari s/d September 2004 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Umum Daerah Yapen Waropen An. Ham Massie, SE tanggal 30 September 2004 ;
143. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Papua cabang Serui dengan nomor rekening no : 800-211006012561 An. Kas Daerah Yapen Waropen, Penyetor Bendaharawan Umum Daerah Yapen Waropen An. Ham Massie, SE tanggal 22 Mei 2008 ;
144. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran yang ditandatangani oleh Penyetor Bendaharawan Umum Daerah Kab. Yapen Waropen An. Ham Massie, SE tanggal 22 Mei 2008 ;
145. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran yang ditandatangani oleh Penyetor Bendaharawan Umum Daerah Kab. Yapen Waropen An. Ham Massie, SE tanggal 22 Mei 2008 ;
146. 1 (satu) lembar copy daftar pengeluaran kas tanpa SPMU dari rekening Pemerintah Kab. Yapen Waropen pada Bank Mandiri cabang Serui tahun 2004 (Januari s.d September) untuk biaya operasional Sekda ;
147. 1 (satu) lembar copy daftar pengeluaran kas tanpa SPMU dari rekening Pemerintah Kab. Yapen Waropen

Hal. 73 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



pada Bank Mandiri cabang Serui tahun 2004 (Januari s.d Jni) untuk biaya operasional Bupati ;

148. 1 (satu) lembar asli nota Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 800/81/Kepeg, tanggal 27 September 2004 yang ditujukan kepada LEO HOWAY, Am.Ak dan 1 (satu) lembar asli lampiran nota dinas tanggal 27 September 2004 ;

149. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/183/KEU tanggal 15 Desember 2004 sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;

150. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV.436440 tanggal 16 Desember 2004 sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;

151. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;

152. 1 (satu) lembar copy surat pemindahbukuan dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/184/KEU tanggal 17 Desember 2004 ;

153. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : GF.0409817 tanggal 21 Desember 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

154. 1 (satu) lembar copy surat pemindahbukuan dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/184/KEU tanggal 17 Desember 2004 ;

155. 1 (satu) lembar copy surat pemindahbukuan dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/184/KEU tanggal 17 Desember 2004 ;

156. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : GF.040918 tanggal 22 Desember 2004 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;



157. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2004;
158. 1 (satu) lembar Copy Surat Disposisi dari Drs. PHILIPS WONA Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 22 Desember 2004 untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
159. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : DA.294982 tanggal 23 Desember 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
160. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
161. 1 (satu) lembar asli surat pemindahbukuan dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/007/KEU tanggal 27 Januari 2005 untuk memindahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
162. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CH.460279 tanggal 27 Januari 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
163. 1 (satu) lembar asli kwitansi/tanda pembayaran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Januari 2005 ;
164. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari rekening giro pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/22/BUD/KEU tanggal 10 Maret 2005 ;
165. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CCA.050578 tanggal 10 Maret 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
166. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CCA.050578 tanggal 10 Maret 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 75 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



167. 2 (dua) lembar asli rekening koran rekening giro
Pemda Kab. Yapen Waropen no. rekening :
154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui periode
1-10-2004 s.d 31-12-2004 ;

168. 1 (satu) lembar asli rekening koran rekening giro
Pemda Kab. Yapen Waropen no. rekening :
154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui periode
1-10-2005 s.d 31-03-2005 ;

169. 1 (satu) buah foto copy Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (B-IX) periode bulan Desember 2004 ;

170. 1 (satu) buah foto copy Buku Peraturan Daerah
Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 1 Tahun 2004
tanggal 8 Maret 2004 tentang Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Yapen Waropen
Tahun Anggaran 2004 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini dan statusnya akan ditentukan
kemudian pada tuntutan pelaku lain yang paling terakhir dilakukan penuntutan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serui No. 24/Pid.B/2010/PN.Sri.,
tanggal 02 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAM MASSIE, SE tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa HAM MASSIE, SE dari dakwaan primair
tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HAM MASSIE, SE terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan
secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan
subsidiar, tetapi Terdakwa tidak dapat dipidana karena Terdakwa
melakukan perbuatan tersebut melaksanakan perintah atasannya;
4. Melepaskan Terdakwa HAM MASSIE, SE oleh karena itu dari dakwaan
Penuntut Umum tersebut (Ontslag van alle Rechtsvervolging) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendaharawan Umum Daerah dan Atasan Langsung Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2003 dan 1 (satu) lembar asli Lampiran SK Bupati tanggal 2 Januari 2003 ;
 2. 1 (satu) lembar copy Surat Penarikan Dana pada Rekening Giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui, nomor surat : 002/BUD/2004 tanggal 30 Januari 2004 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 3. 1 (satu) lembar copy cek dengan nomor : CV.435589 tanggal 30 Januari 2004 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 4. 1 (satu) lembar copy Formulir Setoran Bank Mandiri cabang Serui tanggal 30 Januari 2004 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 5. 1 (satu) lembar copy kwitansi/tanda pembayaran Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 30 Januari 2004 ;
 6. 1 (satu) lembar copy Surat Pemindahbukuan antar rekening dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ke rek no : 154-00-0303542-9 pada Bank Mandiri cabang Serui, Nomor Surat : 54/937/SET KEU tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Pemindahbukuan antar rekening dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ke rek no : 154-00-0303542-9 pada Bank Mandiri cabang Serui, tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 8. 1 (satu) lembar asli Formulir Pemindahbukuan antar rekening dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ke rek no : 154-00-0303542-9 pada Bank

Hal. 77 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri cabang Serui, tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

9. 1 (satu) lembar asli disposisi Sekda Kab. Yawa, tanggal 11 Mei 2004 mencairkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

10.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Mei 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran bantuan dana dalam rangka pelestarian burung Cenbdrawasih sesuai disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen ;

11.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 05 Mei 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara bantuan dana untuk Guru yang mengikuti pengukuhan program diploma di Jakarta ;

12.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 05 Mei 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara bantuan dana untuk Guru yang mengikuti pengukuhan program diploma di Jakarta ;

13.1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 05 Mei 2004 masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran Guru yang mengikuti pengukuhan program diploma di Jakarta ;

14.1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Bank Mandiri cabang Serui sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2008;

15.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Mei 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran dana operasional Sekda dalam rangka tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen, sesuai perintah lisan Sekda Yapen Waropen;

16.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 Mei 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Sekda Kabupaten Yapen Waropen;

17.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 Mei 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Sekda Kabupaten Yapen Waropen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 September 2004 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk bantuan KPU Kab. Yapen Waropen;
- 19.1 (satu) lembar asli disposisi (tanda pembayaran) tanggal 27 September 2004 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk bantuan KPU Kab. Yapen Waropen;
- 20.1 (satu) lembar asli disposisi, tanggal 25 Februari 2004 sebesar Rp.5.115.000,- (lima juta seratus lima belas ribu rupiah) untuk penyelesaian listrik, air di ITATS Surabaya ;
- 21.1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 25 Februari 2004 sebesar Rp.5.115.000,- (lima juta seratus lima belas ribu rupiah) untuk penyelesaian listrik, air di ITATS Surabaya ;
- 22.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 26 Februari 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional Sekda Kabupaten Yapen Waropen dalam rangka urusan dinas di Jakarta sesuai perintah lisan Sekda Yapen Waropen tanggal 26 Februari 2004 ;
- 23.1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Bank Mandiri cabang Serui sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2008;
- 24.1 (satu) lembar asli disposisi, tanggal 03 Maret 2004 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyelesaian tunggakan listrik ;
- 25.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 04 Maret 2004 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan kepada J. IMBIRI sesuai disposisi Sekda tgl. 03 Maret 2004 ;
- 26.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 04 Maret 2004 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan kepada J. IMBIRI sesuai disposisi Sekda tgl. 03 Maret 2004 ;
- 27.1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 04 Maret 2004 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 28.1 (satu) lembar asli disposisi mohon dibantu SPPD dari RSUD Serui ;
- 29.1 (satu) lembar asli Permohonan Bantuan Dana tanggal 19 Februari 2004 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) nomor : 824.2/037/kepeg., atas

Hal. 79 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ROSALINA S. EHAA. Dan foto copy Permintaan Persetujuan Pindan Antar Instansi ;

30.1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran utang belanja rumah tangga Bupati Kab. Yawa ;

31.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran utang belanja rumah tangga Bupati Kab. Yawa ;

32.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Sekda ;

33.1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Sekda ;

34.1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 12 Februari 2004 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya berobat An. Bpk. G.H. Ayorbaba (Ketua LVRI Kab. Yawa) ;

35.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 12 Februari 2004 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya berobat An. Bpk. G.H. Ayorbaba (Ketua LVRI Kab. Yawa) ;

36.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 13 Februari 2004 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Sekda ;

37.1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 13 Februari 2004 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Sekda ;

38.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Februari 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kepada Bpk. EFRADUS ANSANAY ;

39.1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 16 Februari 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kepada Bpk. EFRADUS ANSANAY ;



- 40.2 (dua) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 41.1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara ;
- 42.1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara ;
- 43.1 (satu) lembar asli (tanda pembayaran) tanggal 15 Februari 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran operasional Bupati Kab. Yapen Waropen ;
- 44.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Januari 2004 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk membantu Kasubag Pembukuan dan Kasubag Verifikasi Bagian Keuangan Setda Kab. Yawa sesuai disposisi Sekda Kab. Yawa tgl. 28 Januari 2004 ;
- 45.1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 28 Januari 2004 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk membantu Kasubag Pembukuan dan Kasubag Verifikasi Bagian Keuangan Setda Kab. Yawa sesuai disposisi Sekda Kab. Yawa tgl. 28 Januari 2004 ;
- 46.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pencairan Dana Rekening Giro pada Kab. Yawa sesuai surat nomor : 54/37/SET tgl. 11 Februari 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menerangkan Sdr. HAM MASSIE, SE tgl. 19 Oktober 2008 Mantan Bendahara Umum Daerah (periode Januari s/d September 2004) ;
- 47.1 (satu) lembar copy Surat Pencairan Dana Rek. Pemda Yapen Waropen, No. Surat : 903/63/Set tanggal 17 Februari 2004 untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- 48.1 (satu) lembar copy cek dengan nomor : GF. 040991 tanggal 17 Februari 2004 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- 49.3 (tiga) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dikeluarkan dana

Hal. 81 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pinjaman Ketua DPRD Kab. Yawa dan pengembalian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Juni 2004 sisa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diterima oleh YANNEKE DAWIES ;

50.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dikeluarkan dana untuk pinjaman Ketua DPRD Kab. Yawa yang diterima oleh J. MANSAL, S.Sos ;

51.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 07 Mei 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikeluarkan dana untuk pembayaran dana operasional Bupati dalam rangka peningkatan tugas Pemerintah Kab. Yawa di Jakarta yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

52.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 April 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikeluarkan dana untuk pembayaran dana operasional Bupati Kab. Yawa di Jakarta sesuai disposisi Kabag. Keuangan Setda Kab. Yawa tanggal 28 April 2004 yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

53.1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran (STS) No : 01, Bank Papua cabang Serui No. Rek : 800.21.10.06.01207-9 tanggal 23 April 2004 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) setoran sisa UUDP Bendaharawan Pos Bupati Tahun Anggaran 2002 ;

54.1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Papua cabang Serui tanggal 23 April 2004 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) setoran sisa UUDP ;

55.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 21 April 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikeluarkan dana untuk pembayaran dana operasional Bupati Kab. Yawa sesuai perintah lisan Bupati Kab. Yawa tanggal 20 April 2004 yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

56.1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri cabang Serui no rek-123.0000216459 An. Drs. PHILIPS WONA tanggal 21 April 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 April 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dana untuk pembayaran peningkatan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten di Jakarta yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
- 58.1 (satu) lembar foto copy disposisi oleh Sekda Kab. Yawa dan 1 (satu) lembar foto copy kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) pembayaran biaya perjalanan dinas untuk : 5 orang Kepala Dinas + 2 orang Staf yang diterima oleh Drs. ONES RUNTUBOY, M.Si ;
- 59.1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 11 Februari 2004 oleh Sekda Kab. Yawa dan 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) sebesar Rp.28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintah untuk biaya perjalanan kantor Bappeda ke Jakarta, sesuai disposisi Sekda Kab. Yawa tanggal 11 Februari 2004 yang diterima oleh Drs. ONES RUNTUBOY, M.Si ;
- 60.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pencairan Dana Rekening Giro pada Kab. Yawa sesuai surat nomor : 54/63/SET tgl. 17 Februari 2004 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menerangkan Sdr. HAM MASSIE, SE tgl. 09 Oktober 2008 (Mantan Bendahara Umum Daerah periode Januari s/d September 2004) ;
- 61.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pencairan Dana Rekening Giro pada Kab. Yawa sesuai surat nomor : 54/63/SET tgl. 17 Februari 2004 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menerangkan Sdr. HAM MASSIE, SE tgl. 09 Oktober 2008 (Mantan Bendahara Umum Daerah periode Januari s/d September 2004) ;
- 62.1 (satu) lembar foto copy Cek No : CV 436411 tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- 63.1 (satu) lembar foto copy Cek No : CV 436412 tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 64.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) yang disetujui oleh Sekda Kab. Yawa tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembayaran penggantian biaya tiket pesawat Dirjen Pemuda dan Olahraga beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja

Hal. 83 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Serui tanggal 23 s/d 24 Februari 2004 yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;

65.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) yang disetujui oleh Sekda Kab. Yawa tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembayaran penggantian biaya tiket pesawat Dirjen Pemuda dan Olahraga beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja di Serui tanggal 23 s/d 24 Februari 2004 yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;

66.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) yang disetujui oleh Sekda Kab. Yawa tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pembayaran penggantian biaya carter pesawat dalam rangka kunjungan kerja Dirjen Pemuda dan Olahraga beserta rombongan di Serui tanggal 23 s/d 24 Februari 2004 yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;

67.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) yang disetujui oleh Sekda Kab. Yawa tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pembayaran bantuan dana kepada TIM Pemerintah Kab. Yawa di Jakarta yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;

68.1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) yang disetujui oleh Sekda Kab. Yawa tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran biaya kegiatan protokoler dalam rangka kunjungan kerja Dirjen Pemuda dan Olahraga beserta rombongan di Serui tanggal 23 s/d 24 Februari 2004 yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;

69.1 (satu) lembar copy Surat Pencairan Dana Rekening Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 903/03/SET tanggal 26 Februari 2004, untuk mencairkan dana dari No. Rek : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

70.1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV 436413 tanggal 25 Februari 2004 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

71.1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV 436414 tanggal 3 Maret 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

72.1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV 436415 tanggal 5 Maret 2004 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 25 Februari 2004 ;
- 74.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 Februari 2004 ;
- 75.1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Bank Mandiri cabang Serui no rekening : 123.0000216459 An. Philips Wona sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 Februari 2004 ;
- 76.1 (satu) lembar copy surat pemindahbukuan no. surat : 900/097/SET tanggal 5 Maret 2004 untuk memindahbukukan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari no. rek : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ke rekening Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen no. rek : 21.10.06.01196-8 pada Bank Papua cabang Serui ;
- 77.1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV. 436415 tanggal 5 Maret 2004 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- 78.1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Bank Mandiri cabang Serui An. Bank Papua cabang Serui no. rek. : 154-0001013733 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 05 Maret 2004 ;
- 79.1 (satu) lembar copy surat pemindahbukuan no. surat : 900/097/SET tanggal 5 Maret 2004 untuk memindahbukukan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari no. rek. : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ke rekening Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen no. rek. : 21.10.06.011968 pada Bank Papua cabang Serui ;
- 80.1 (satu) lembar asli kwitansi/tanda pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 5 Maret 2004 ;
- 81.1 (satu) lembar copy Surat Pencairan Dana Rekening Pemda Kabupaten Yapen Waropen, no. surat : 900/049/SET tanggal 13 April 2004 untuk mencairkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari no. rek. : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ;
- 82.1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV.436416 tanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Hal. 85 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya “harap dibantu peresmian Mess Trikora sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2003” ;
- 84.1 (satu) lembar asli kwitansi/tanda pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2003 ;
- 85.1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri cabang Seruai no. rekening : 154-007195429 An. Drs. Markus Karubaba sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 86.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 April 2004 ;
- 87.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 13 April 2004 ;
- 88.1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri cabang Serui no. rekening : 123-000216459 An. Drs. Philips Wona sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- 89.1 (satu) lembar copy Surat Pencairan Dana Rekening Giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen No. Surat : 900/ /KEU tanggal 11 Mei 2004 untuk mencairkan dana sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari no. rek : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ;
- 90.1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV.436417 tanggal 11 Mei 2004 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 91.1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV.436418 tanggal 12 Mei 2004 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- 92.1 (satu) lembar asli kwitansi/tanda pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 22 April 2004 ;
- 93.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 April 2004 ;
- 94.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2004 ;
- 95.1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“harap dibantu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan konsumsi dan pengamanan Rapat Pleno Penetapan CALEG tanggal 11 Mei 2003” ;

96.1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang disetujui oleh Bupati Kabupaten Yapen Waropen yang isinya “dapat dipertimbangkan untuk dibantu sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia” ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen tanggal 10 Mei 2004 ;

97.1 (satu) lembar asli surat permohonan bantuan biaya dengan nomor surat : 270/105/KPU-YW/IV/04 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Yapen Waropen berasal dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yapen Waropen tanggal 10 Mei 2004 ;

98.1 (satu) lembar asli rincian biaya untuk keperluan rapat pleno khusus penetapan perolehan suara dan pembagian kursi Caleg Parpol dan biaya perjalanan dinas ke Jayapura dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yapen Waropen ;

99.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;

100.1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya “harap dikeluarkan dana sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) untuk kepentingan kegiatan program tanggal 12 Mei 2003” ;

101.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;

102.1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya “harap dibantu Tim yang akan berangkat ke Jakarta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 Mei 2003” ;

103.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;

104.1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri cabang Serui no. rekening : 129-0002300545 An. Ir. Rhina sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 87 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;
106. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;
107. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;
108. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya “mohon dibantu Ketua Dewan Adat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2003” ;
109. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Bantuan Dana dari Dewan Adat Papua Daerah Yapen Waropen dengan nomor surat No. 98/DAP/DR_YW/2004 yang ditujukan kepada Bupati Yapen Waropen tanggal 11 Mei 2004 ;
110. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas Dewan Adat Papua Daerah Yapen Waropen ;
111. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;
112. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;
113. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya “harap dibayarkan uang Lumpsum sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tim Pemekaran Irian Jaya Tengah tanggal 12 Mei 2003” ;
114. 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Uang Lumpsum Tim Pemekaran Irian Jaya Tengah ;
115. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya “harap dibantu Sdr. Frengky Bisay sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2003” ;
116. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya harap dikeluarkan dana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 Mei 2003 ;
118. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 Mei 2004 ;
119. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya harap dikeluarkan dana sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2003 ;
120. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;
121. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya harap dikeluarkan dana sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran Lumpsum Tim Forum Peduli Pembangunan tanggal 14 Mei 2003 ;
122. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;
123. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya harap dikeluarkan dana sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Lumpsum Tim Forum Peduli Pembangunan tanggal 14 Mei 2003 ;
124. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;
125. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya harap dibayarkan kepada Sdr. Ronald Bonay sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Mei 2003 ;
126. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;

Hal. 89 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya harap dibantu kegiatan Kapolres dalam rangka penyidikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2003 ;
128. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;
129. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.19.820.000,- (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;
130. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;
131. 1 (satu) lembar asli permohonan bantuan biaya pendidikan akhir An. Fancy R.M yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Yapen Waropen ;
132. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.78.400.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;
133. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pencairan Dana Rekening Giro pada Kab. Yapen Waropen sesuai surat nomor : 900/ /Keu tanggal 11 Mei 2004 ;
134. 1 (satu) lembar copy surat pemindahbukukan, no. surat : 900/091/Keu tanggal 10 Juni 2004 untuk memindahbukukan dana dari rekening Pemda Kab. Yapen Waropen no. rek : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke no. rek : 123-00-0021645-9 An. Drs. PHILIPS WONA di Bank Mandiri dan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen no. rek. : 21.10.06.011968 pada Bank Papua cabang Serui ;
135. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV.436419 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
136. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri cabang Serui no. rekening : 123.0000216459 An. Drs. Philips Wona sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juni 2004 ;
137. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar copy formulir setoran Bank Mandiri no. rekening : 154.0001013733 An. Bank Papua cabang Serui sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
139. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Umum Pencairan Cek Tunai dengan nomor : CV 436419 ke nomor rekening : 123.0000216459 (Bank Mandiri) An. Philips Wona sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening : 1.10.06.011.968 (Bank Papua) An. Drs. Markus Karubaba sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juni 2004 ;
140. 4 (empat) lembar copy rekening koran (giro) Pemerintah Kab. Yapen Waropen ;
141. 1 (satu) lembar copy surat bukti pengeluaran kas tanpa SPMU (Kas Bos) pada Bank Mandiri cabang Serui, An. Rekening Pemerintah Kab. Yapen Waropen periode Januari s/d September 2004 sebesar Rp. 3.190.000.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendaharawan Umum Daerah An. Ham Massie, SE tanggal 27 Februari 2006 ;
142. 4 (empat) lembar asli perincian pengeluaran kas tanpa SPMU dari rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen pada Bank Mandiri cabang Serui Periode Januari s/d September 2004 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Umum Daerah Yapen Waropen An. Ham Massie, SE tanggal 30 September 2004 ;
143. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Papua cabang Serui dengan nomor rekening no : 800-211006012561 An. Kas Daerah Yapen Waropen, Penyeter Bendaharawan Umum Daerah Yapen Waropen An. Ham Massie, SE tanggal 22 Mei 2008 ;
144. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran yang ditandatangani oleh Penyeter Bendaharawan Umum Daerah Kab. Yapen Waropen An. Ham Massie, SE tanggal 22 Mei 2008 ;
145. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran yang ditandatangani oleh Penyeter Bendaharawan Umum Daerah Kab. Yapen Waropen An. Ham Massie, SE tanggal 22 Mei 2008 ;

Hal. 91 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) lembar copy daftar pengeluaran kas tanpa SPMU dari rekening Pemerintah Kab. Yapen Waropen pada Bank Mandiri cabang Serui tahun 2004 (Januari s.d September) untuk biaya operasional Sekda ;
147. 1 (satu) lembar copy daftar pengeluaran kas tanpa SPMU dari rekening Pemerintah Kab. Yapen Waropen pada Bank Mandiri cabang Serui tahun 2004 (Januari s.d Jni) untuk biaya operasional Bupati ;
148. 1 (satu) lembar asli nota Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 800/81/Kepeg, tanggal 27 September 2004 yang ditujukan kepada LEO HOWAY, Am.Ak dan 1 (satu) lembar asli lampiran nota dinas tanggal 27 September 2004 ;
149. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/183/KEU tanggal 15 Desember 2004 sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
150. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV.436440 tanggal 16 Desember 2004 sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
151. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
152. 1 (satu) lembar copy surat pemindahbukuan dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/184/KEU tanggal 17 Desember 2004 ;
153. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : GF.0409817 tanggal 21 Desember 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
154. 1 (satu) lembar copy surat pemindahbukuan dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/184/KEU tanggal 17 Desember 2004 ;
155. 1 (satu) lembar copy surat pemindahbukuan dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/184/KEU tanggal 17 Desember 2004 ;
156. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : GF.040918 tanggal 22 Desember 2004 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2004;
158. 1 (satu) lembar Copy Surat Disposisi dari Drs. PHILIPS WONA Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 22 Desember 2004 untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
159. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : DA.294982 tanggal 23 Desember 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
160. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
161. 1 (satu) lembar asli surat pemindahbukuan dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/007/KEU tanggal 27 Januari 2005 untuk memindahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
162. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CH.460279 tanggal 27 Januari 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
163. 1 (satu) lembar asli kwitansi/tanda pembayaran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Januari 2005 ;
164. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari rekening giro pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/22/BUD/KEU tanggal 10 Maret 2005 ;
165. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CCA.050578 tanggal 10 Maret 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
166. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CCA.050578 tanggal 10 Maret 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
167. 2 (dua) lembar asli rekening koran rekening giro Pemda Kab. Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui periode 1-10-2004 s.d 31-12-2004 ;
168. 1 (satu) lembar asli rekening koran rekening giro Pemda Kab. Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui periode 1-10-2005 s.d 31-03-2005 ;
169. 1 (satu) buah foto copy Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (B-IX) periode bulan Desember 2004 ;
170. 1 (satu) buah foto copy Buku Peraturan Daerah Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Penetapan

Hal. 93 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Drs. PHILIPS WONA, Drs. MARKUS KARUBABA, MM., LEO HOWAY (masing-masing disidangkan secara terpisah) ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 8/ AKTA KASASI/2010/PN.Sri., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 20 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan di hadapan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui pada tanggal 02 Juli 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 20 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Penjatuhan putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa "meskipun perbuatan Terdakwa HAM MASSIE, SE telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut tidak dapat dipidana karena Terdakwa HAM MASSIE, SE melakukan perbuatan tersebut adalah menuruti perintah atasannya dalam hal ini Sekda (Drs. MARKUS KARUBABA, MM) dan Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen (saksi Drs. PHILIPS WONA)", sehingga putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serui yang melepaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (**onslag van alle rechtsvervolging**) sebagaimana dalam putusan, yang menurut kami sebenarnya adalah merupakan putusan **"Bebas Tidak Murni"**, dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru dalam menafsirkan ketentuan pasal 51 ayat (1) KUHP yakni Majelis Hakim keliru dalam menerapkan ketentuan pasal 51 ayat (1) KUHP terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HAM MASSIE, SE tanpa mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta tanpa menguji kebenaran keterangan Terdakwa dengan alat bukti lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim hanya mengambil pertimbangan dari keterangan Terdakwa saja / hanya berdasarkan satu alat bukti ;

Bahwa yang sebenarnya di dalam fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi, maupun bukti surat tidak ada satupun data dan fakta berupa surat perintah yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pencairan dana dari rekening Bank Mandiri cabang Serui No. 154-00-0313507-0 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen. Yang ada hanyalah surat dari Bupati Kabupaten Yapen Waropen (Drs. PHILIPS WONA) yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri cabang Serui di Serui perihal penarikan dana (vide barang bukti 002) dan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen (Drs. MARKUS KARUBABA) perihal pemindahbukuan antar rekening (vide barang bukti 006) yang bukan merupakan surat perintah kepada Terdakwa HAM MASSIE, SE selaku BUD Kabupaten Yapen Waropen untuk mencairkan dana dari rekening Bank Mandiri cabang Serui No. 154-00-0313507-0 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen ;

Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan tentang atasan langsung Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Yapen Waropen karena telah menganggap Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen (Drs. MARKUS KARUBABA) sebagai atasan langsung BUD, padahal yang sebenarnya sesuai Surat Keputusan Bupati Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah dan Atasan Langsung Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2003 tanggal 2 Januari 2003 dan SK Nomor : 17 Tahun 2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah dan Atasan Langsung Kabupaten Yapen Waropen

Hal. 95 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2004 sebagai atasan langsung Bendahara Umum Daerah adalah Drs. PHILIPS WONA Bupati Kabupaten Yapen Waropen. Sedangkan di dalam fakta persidangan saksi Drs. PHILIPS WONA tidak pernah memerintahkan BUD untuk mencairkan dana dari rekening Bank Mandiri cabang Serui No. 154-00-0313507-0 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen ;

Mejelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah keliru menafsirkan redaksi dalam lembar disposisi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen (Drs. MARKUS KARUBABA) yang berisi perintah untuk melakukan pembayaran kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) karena mengasumsikan sebagai suatu perintah atasan dalam hal mencairkan dana di Bank Mandiri cabang Serui No. 154-00-0313507-0 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen. Semestinya Majelis Hakim bisa membedakan pengertian dengan mencairkan dengan membayarkan bahwa kalau mencairkan pemahamannya terhadap dana yang perlu dicairkan dananya masih berada di suatu Bank (Bank Mandiri cabang Serui) sedangkan pengertian membayarkan adalah melakukan proses pembayaran dari dana yang sudah ada di kas ;

Bahwa dalam perkara a quo yang dipermasalahkan adalah proses pencairan dana dari Bank Mandiri cabang Serui No. 154-00-0313507-0 milik Pemerintah Daerah Yapen Waropen (vide surat dakwaan) yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

Dalam fakta persidangan Terdakwa secara sadar mengetahui dan memahami bahwa rekening tersebut tidak bisa dicairkan secara langsung, karena rekening Bank Mandiri cabang Serui No. 154-00-0313507-0 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen adalah rekening transito yang menampung dana perimbangan daerah dari pemerintah pusat/Provinsi Papua termasuk diantaranya ada dana pembagian pajak (PBB) sebelum dimasukkan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen di Bank Papua cabang Serui No. Rek : 21.10.06.01207-0 selanjutnya dapat dicairkan sesuai tata cara pencairan yaitu terlebih dahulu dibuatkan SKO, SPP dan SPMU dan kesalahan tersebut secara sadar dilakukan secara berulang-ulang yakni sebanyak 11 (sebelas) kali pencairan sementara ada waktu dan kesempatan serta cara agar Terdakwa tidak melakukan kesalahan tersebut/pencairan yang tidak prosedural semestinya Terdakwa taat terhadap peraturan yang berlaku bukan takut terhadap Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Yapen Waropen, tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut sehingga menganggap bahwa Terdakwa tidak dapat dipidana karena melaksanakan perintah atasan ;

Dan apabila Terdakwa tidak dapat dipidana sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo, maka berdampak negatif dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian dan prioritas dari pemerintah yakni akan ada BUD-BUD yang melakukan hal serupa dengan Terdakwa HAM MASSIE, SE ;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP diterapkan bagi diri Terdakwa HAM MASSIE, SE dalam perkara a quo, karena terdapat kekeliruan-kekeliruan sebagaimana yang telah kami uraikan di atas. Dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim sebagai dasar dalam pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan seharusnya menerapkan Pasal 51 ayat (2) KUHP yang berbunyi "perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya", karena Drs. MARKUS KARUBABA selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen tidak mempunyai wewenang untuk memerintahkan kepada BUD baik secara lisan maupun tertulis untuk melakukan pencairan dana di Bank Mandiri cabang Serui No. 154-00-0313507-0 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen ;

Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud", dan undang-undang tersebut bersifat spesial melekat pada jabatan Terdakwa ;

Dengan alasan tersebut di atas maka Kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi berdasarkan putusan bebas tidak murni sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10

Hal. 97 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP butir 19 dan berdasarkan yurisprudensi antara lain putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 892K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1983, putusan Pengadilan Negeri Serui tersebut **tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi** ;

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP pada butir 19 menyatakan **"bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi, hal ini didasarkan pada Yurisprudensi** ;

Menurut putusan MA RI No. 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1983 tersebut di atas, **bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni antara lain ialah apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan, atau apabila dalam menjatuhkan putusan Pengadilan telah melampaui batas kewenangan** ;

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Serui telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menerapkan pasal 51 ayat (1) di dalam pertimbangan hukum dalam putusan yang menyatakan Terdakwa HAM MASSIE, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair, tetapi Terdakwa tidak dapat dipidana karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut melaksanakan perintah atasannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena perbuatan pidana korupsi tidak ditentukan apakah Terdakwa menikmati hasilnya ataukah tidak, akan tetapi bagaimana Terdakwa itu melakukan tugas-tugasnya sebagai Bendahara Umum di Pemerintah Daerah ;

Bahwa sebagai Bendahara Umum Daerah hanya dapat mencairkan uang jika ada perintah dari Bupati, akan tetapi pencairan uang/dana tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun Terdakwa semata-mata melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Bupati, namun ia tidak semata-mata bebas dari tanggung jawab. Oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga mencantumkan dakwaan dengan Pasal 55 KUHP yang barang tentu Bupati yang memerintahkan pencairan dana (yang memperoleh keuntungan) harus juga bertanggungjawab ;

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa HAM MASSIE, SE dengan Drs. MARKUS KARUBABA, MM., dan Drs. PHILIPS WONA telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 4.820.000.000,- sekalipun Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya ;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, patut dipertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sejalan dan memperlemah program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui kesalahannya, merasa menyesal, sehingga diharapkan ia bisa memperbaiki perilakunya atau tidak mengulangi kesalahannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan ;
- Terdakwa masih berkeinginan untuk mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui No. 24/

Hal. 99 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2010/PN.Sri., tanggal 02 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serui No. 24/Pid.B/2010/PN.Sri., tanggal 02 Juli 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HAM MASSIE, SE., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HAM MASSIE, SE., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendaharawan Umum Daerah dan Atasan Langsung Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2003 dan 1 (satu) lembar asli Lampiran SK Bupati tanggal 2 Januari 2003 ;
 2. 1 (satu) lembar copy Surat Penarikan Dana pada Rekening Giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui, nomor surat : 002/BUD/2004 tanggal 30 Januari 2004 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 3. 1 (satu) lembar copy cek dengan nomor : CV.435589 tanggal 30 Januari 2004 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 4. 1 (satu) lembar copy Formulir Setoran Bank Mandiri cabang Serui tanggal 30 Januari 2004 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 5. 1 (satu) lembar copy kwitansi/tanda pembayaran Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 30 Januari 2004 ;
 6. 1 (satu) lembar copy Surat Pemindahbukuan antar rekening dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ke rek no : 154-00-0303542-9 pada Bank Mandiri cabang Serui, Nomor Surat : 54/937/SET KEU tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 7. 1 (satu) lembar copy Surat Pemindahbukuan antar rekening dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening :

Hal. 101 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



- 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ke rek no :
154-00-0303542-9 pada Bank Mandiri cabang Serui, tanggal 11
Februari 2004 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta
rupiah) ;
8. 1 (satu) lembar asli Formulir Pemindahbukuan antar rekening dari
rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen no. rekening :
154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ke rek no :
154-00-0303542-9 pada Bank Mandiri cabang Serui, tanggal 11
Februari 2004 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta
rupiah) ;
9. 1 (satu) lembar asli disposisi Sekda Kab. Yawa, tanggal 11 Mei
2004 mencairkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima
puluh juta rupiah) ;
10. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Mei
2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
untuk pembayaran bantuan dana dalam rangka pelestarian burung
Cenbdrawasih sesuai disposisi Sekda Kabupaten Yapen
Waropen ;
11. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 05 Mei
2004 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk
pembayaran pinjaman sementara bantuan dana untuk Guru yang
mengikuti pengukuhan program diploma di Jakarta ;
12. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 05 Mei
2004 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk
pembayaran pinjaman sementara bantuan dana untuk Guru yang
mengikuti pengukuhan program diploma di Jakarta ;
13. 1 (satu) lembar asli Disposisi tanggal 05 Mei 2004 masing-masing
sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran Guru
yang mengikuti pengukuhan program diploma di Jakarta ;
14. 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Bank Mandiri cabang Serui
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Mei
2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Mei 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran dana operasional Sekda dalam rangka tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen, sesuai perintah lisan Sekda Yapen Waropen;
16. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 Mei 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Sekda Kabupaten Yapen Waropen;
17. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 Mei 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Sekda Kabupaten Yapen Waropen;
18. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 27 September 2004 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk bantuan KPU Kab. Yapen Waropen;
19. 1 (satu) lembar asli disposisi (tanda pembayaran) tanggal 27 September 2004 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk bantuan KPU Kab. Yapen Waropen;
20. 1 (satu) lembar asli disposisi, tanggal 25 Februari 2004 sebesar Rp.5.115.000,- (lima juta seratus lima belas ribu rupiah) untuk penyelesaian listrik, air di ITATS Surabaya ;
21. 1 (satu) lembar asli kwitansi, tanggal 25 Februari 2004 sebesar Rp.5.115.000,- (lima juta seratus lima belas ribu rupiah) untuk penyelesaian listrik, air di ITATS Surabaya ;
22. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 26 Februari 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional Sekda Kabupaten Yapen Waropen dalam rangka urusan dinas di Jakarta sesuai perintah lisan Sekda Yapen Waropen tanggal 26 Februari 2004 ;
23. 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Bank Mandiri cabang Serui sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2008;

Hal. 103 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) lembar asli disposisi, tanggal 03 Maret 2004 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyelesaian tunggakan listrik ;
25. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 04 Maret 2004 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan kepada J. IMBIRI sesuai disposisi Sekda tgl. 03 Maret 2004 ;
26. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 04 Maret 2004 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan kepada J. IMBIRI sesuai disposisi Sekda tgl. 03 Maret 2004 ;
27. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 04 Maret 2004 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
28. 1 (satu) lembar asli disposisi mohon dibantu SPPD dari RSUD Serui ;
29. 1 (satu) lembar asli Permohonan Bantuan Dana tanggal 19 Februari 2004 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) nomor : 824.2/037/kepeg., atas nama ROSALINA S. EHAA. Dan foto copy Permintaan Persetujuan Pindan Antar Instansi ;
30. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran utang belanja rumah tangga Bupati Kab. Yawa ;
31. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran utang belanja rumah tangga Bupati Kab. Yawa ;
32. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Sekda ;
33. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Sekda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 12 Februari 2004 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya berobat An. Bpk. G.H. Ayorbaba (Ketua LVRI Kab. Yawa) ;
35. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 12 Februari 2004 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya berobat An. Bpk. G.H. Ayorbaba (Ketua LVRI Kab. Yawa) ;
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 13 Februari 2004 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Sekda ;
37. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 13 Februari 2004 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Sekda ;
38. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 Februari 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kepada Bpk. EFRADUS ANSANAY ;
39. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 16 Februari 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kepada Bpk. EFRADUS ANSANAY ;
40. 2 (dua) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
41. 1 (satu) lembar Asli Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara ;
42. 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara ;
43. 1 (satu) lembar asli (tanda pembayaran) tanggal 15 Februari 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran operasional Bupati Kab. Yapen Waropen ;
44. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 Januari 2004 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikeluarkan

Hal. 105 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana kelancaran roda pemerintahan untuk membantu Kasubag Pembukuan dan Kasubag Verifikasi Bagian Keuangan Setda Kab. Yawa sesuai disposisi Sekda Kab. Yawa tgl. 28 Januari 2004 ;

45. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 28 Januari 2004 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk membantu Kasubag Pembukuan dan Kasubag Verifikasi Bagian Keuangan Setda Kab. Yawa sesuai disposisi Sekda Kab. Yawa tgl. 28 Januari 2004 ;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pencairan Dana Rekening Giro pada Kab. Yawa sesuai surat nomor : 54/37/SET tgl. 11 Februari 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menerangkan Sdr. HAM MASSIE, SE tgl. 19 Oktober 2008 Mantan Bendahara Umum Daerah (periode Januari s/d September 2004) ;
47. 1 (satu) lembar copy Surat Pencairan Dana Rek. Pemda Yapen Waropen, No. Surat : 903/63/Set tanggal 17 Februari 2004 untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
48. 1 (satu) lembar copy cek dengan nomor : GF. 040991 tanggal 17 Februari 2004 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
49. 3 (tiga) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dikeluarkan dana untuk pinjaman Ketua DPRD Kab. Yawa dan pengembalian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Juni 2004 sisa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diterima oleh YANNEKE DAWIES ;
50. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dikeluarkan dana untuk pinjaman Ketua DPRD Kab. Yawa yang diterima oleh J. MANSAL, S.Sos ;
51. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 07 Mei 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)



dikeluarkan dana untuk pembayaran dana operasional Bupati dalam rangka peningkatan tugas Pemerintah Kab. Yawa di Jakarta yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

52. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 28 April 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikeluarkan dana untuk pembayaran dana operasional Bupati Kab. Yawa di Jakarta sesuai disposisi Kabag. Keuangan Setda Kab. Yawa tanggal 28 April 2004 yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
53. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran (STS) No : 01, Bank Papua cabang Serui No. Rek : 800.21.10.06.01207-9 tanggal 23 April 2004 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) setoran sisa UUDP Bendaharawan Pos Bupati Tahun Anggaran 2002 ;
54. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Papua cabang Serui tanggal 23 April 2004 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) setoran sisa UUDP ;
55. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 21 April 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikeluarkan dana untuk pembayaran dana operasional Bupati Kab. Yawa sesuai perintah lisan Bupati Kab. Yawa tanggal 20 April 2004 yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
56. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri cabang Serui no rek-123.0000216459 An. Drs. PHILIPS WONA tanggal 21 April 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
57. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 16 April 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dana untuk pembayaran peningkatan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten di Jakarta yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
58. 1 (satu) lembar foto copy disposisi oleh Sekda Kab. Yawa dan 1 (satu) lembar foto copy kwitansi (tanda pembayaran) tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) pembayaran biaya perjalanan dinas untuk : 5 orang Kepala

Hal. 107 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



- Dinas + 2 orang Staf yang diterima oleh Drs. ONES RUNTUBOY, M.Si ;
59. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 11 Februari 2004 oleh Sekda Kab. Yawa dan 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) sebesar Rp.28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintah untuk biaya perjalanan kantor Bappeda ke Jakarta, sesuai disposisi Sekda Kab. Yawa tanggal 11 Februari 2004 yang diterima oleh Drs. ONES RUNTUBOY, M.Si ;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pencairan Dana Rekening Giro pada Kab. Yawa sesuai surat nomor : 54/63/SET tgl. 17 Februari 2004 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menerangkan Sdr. HAM MASSIE, SE tgl. 09 Oktober 2008 (Mantan Bendahara Umum Daerah periode Januari s/d September 2004) ;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pencairan Dana Rekening Giro pada Kab. Yawa sesuai surat nomor : 54/63/SET tgl. 17 Februari 2004 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menerangkan Sdr. HAM MASSIE, SE tgl. 09 Oktober 2008 (Mantan Bendahara Umum Daerah periode Januari s/d September 2004) ;
62. 1 (satu) lembar foto copy Cek No : CV 436411 tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
63. 1 (satu) lembar foto copy Cek No : CV 436412 tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
64. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) yang disetujui oleh Sekda Kab. Yawa tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembayaran penggantian biaya tiket pesawat Dirjen Pemuda dan Olahraga beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja di Serui tanggal 23 s/d 24 Februari 2004 yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;
65. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) yang disetujui oleh Sekda Kab. Yawa tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp.



- 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembayaran penggantian biaya tiket pesawat Dirjen Pemuda dan Olahraga beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja di Serui tanggal 23 s/d 24 Februari 2004 yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;
66. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) yang disetujui oleh Sekda Kab. Yawa tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pembayaran penggantian biaya carter pesawat dalam rangka kunjungan kerja Dirjen Pemuda dan Olahraga beserta rombongan di Serui tanggal 23 s/d 24 Februari 2004 yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;
67. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) yang disetujui oleh Sekda Kab. Yawa tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pembayaran bantuan dana kepada TIM Pemerintah Kab. Yawa di Jakarta yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;
68. 1 (satu) lembar asli kwitansi (tanda pembayaran) yang disetujui oleh Sekda Kab. Yawa tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran biaya kegiatan protokoler dalam rangka kunjungan kerja Dirjen Pemuda dan Olahraga beserta rombongan di Serui tanggal 23 s/d 24 Februari 2004 yang diterima oleh Drs. MARKUS KARUBABA ;
69. 1 (satu) lembar copy Surat Pencairan Dana Rekening Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 903/03/SET tanggal 26 Februari 2004, untuk mencairkan dana dari No. Rek : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
70. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV 436413 tanggal 25 Februari 2004 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
71. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV 436414 tanggal 3 Maret 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
72. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV 436415 tanggal 5 Maret 2004 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Hal. 109 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



73. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 25 Februari 2004 ;
74. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 Februari 2004 ;
75. 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Bank Mandiri cabang Serui no rekening : 123.0000216459 An. Philips Wona sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 Februari 2004 ;
76. 1 (satu) lembar copy surat pemindahbukuan no. surat : 900/097/SET tanggal 5 Maret 2004 untuk memindahbukukan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari no. rek : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ke rekening Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen no. rek : 21.10.06.01196-8 pada Bank Papua cabang Serui ;
77. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV. 436415 tanggal 5 Maret 2004 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
78. 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Bank Mandiri cabang Serui An. Bank Papua cabang Serui no. rek. : 154-0001013733 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 05 Maret 2004 ;
79. 1 (satu) lembar copy surat pemindahbukuan no. surat : 900/097/SET tanggal 5 Maret 2004 untuk memindahbukukan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari no. rek. : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ke rekening Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen no. rek. : 21.10.06.011968 pada Bank Papua cabang Serui ;
80. 1 (satu) lembar asli kwitansi/tanda pembayaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 5 Maret 2004 ;
81. 1 (satu) lembar copy Surat Pencairan Dana Rekening Pemda Kabupaten Yapen Waropen, no. surat : 900/049/SET tanggal 13 April 2004 untuk mencairkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari no. rek. : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV.436416 tanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
83. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya “harap dibantu peresmian Mess Trikora sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2003” ;
84. 1 (satu) lembar asli kwitansi/tanda pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2003 ;
85. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri cabang Seruai no. rekening : 154-007195429 An. Drs. Markus Karubaba sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
86. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 April 2004 ;
87. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 13 April 2004 ;
88. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri cabang Serui no. rekening : 123-000216459 An. Drs. Philips Wona sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
89. 1 (satu) lembar copy Surat Pencairan Dana Rekening Giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen No. Surat : 900/ /KEU tanggal 11 Mei 2004 untuk mencairkan dana sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari no. rek : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui ;
90. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV.436417 tanggal 11 Mei 2004 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
91. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV.436418 tanggal 12 Mei 2004 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
92. 1 (satu) lembar asli kwitansi/tanda pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 22 April 2004 ;
93. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 April 2004 ;

Hal. 111 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2004 ;
95. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya “harap dibantu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan konsumsi dan pengamanan Rapat Pleno Penetapan CALEG tanggal 11 Mei 2003” ;
96. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang disetujui oleh Bupati Kabupaten Yapen Waropen yang isinya “dapat dipertimbangkan untuk dibantu sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia” ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen tanggal 10 Mei 2004 ;
97. 1 (satu) lembar asli surat permohonan bantuan biaya dengan nomor surat : 270/105/KPU-YW/IV/04 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Yapen Waropen berasal dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yapen Waropen tanggal 10 Mei 2004 ;
98. 1 (satu) lembar asli rincian biaya untuk keperluan rapat pleno khusus penetapan perolehan suara dan pembagian kursi Caleg Parpol dan biaya perjalanan dinas ke Jayapura dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yapen Waropen ;
99. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;
100. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya “harap dikeluarkan dana sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) untuk kepentingan kegiatan program tanggal 12 Mei 2003” ;
101. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;
102. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus



Karubaba yang isinya “harap dibantu Tim yang akan berangkat ke Jakarta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 Mei 2003” ;

103. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;
104. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri cabang Serui no. rekening : 129-0002300545 An. Ir. Rhina sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
105. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;
106. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;
107. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;
108. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya “mohon dibantu Ketua Dewan Adat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2003” ;
109. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Bantuan Dana dari Dewan Adat Papua Daerah Yapen Waropen dengan nomor surat No. 98/DAP/DR_YW/2004 yang ditujukan kepada Bupati Yapen Waropen tanggal 11 Mei 2004 ;
110. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas Dewan Adat Papua Daerah Yapen Waropen ;
111. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;
112. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;
113. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus

Hal. 113 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karubaba yang isinya “harap dibayarkan uang Lumpsum sesuai daftar terlampir sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tim Pemekaran Irian Jaya Tengah tanggal 12 Mei 2003” ;

114. 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Uang Lumpsum Tim Pemekaran Irian Jaya Tengah ;
115. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya “harap dibantu Sdr. Frengky Bisay sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2003” ;
116. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2004 ;
117. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya harap dikeluarkan dana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 Mei 2003 ;
118. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 13 Mei 2004 ;
119. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya harap dikeluarkan dana sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2003 ;
120. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;
121. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya harap dikeluarkan dana sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran Lumpsum Tim Forum Peduli Pembangunan tanggal 14 Mei 2003 ;
122. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;
123. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karubaba yang isinya harap dikeluarkan dana sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Lumpsum Tim Forum Peduli Pembangunan tanggal 14 Mei 2003 ;
124. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;
125. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya harap dibayarkan kepada Sdr. Ronald Bonay sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Mei 2003 ;
126. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;
127. 1 (satu) lembar asli lembaran disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Drs. Markus Karubaba yang isinya harap dibantu kegiatan Kapolres dalam rangka penyidikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2003 ;
128. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;
129. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.19.820.000,- (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;
130. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;
131. 1 (satu) lembar asli permohonan bantuan biaya pendidikan akhir An. Fancy R.M yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Yapen Waropen ;
132. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.78.400.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;

Hal. 115 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



133. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pencairan Dana Rekening Giro pada Kab. Yapen Waropen sesuai surat nomor : 900/ /Keu tanggal 11 Mei 2004 ;
134. 1 (satu) lembar copy surat pemindahbukukan, no. surat : 900/091/Keu tanggal 10 Juni 2004 untuk memindahbukukan dana dari rekening Pemda Kab. Yapen Waropen no. rek : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke no. rek : 123-00-0021645-9 An. Drs. PHILIPS WONA di Bank Mandiri dan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen no. rek. : 21.10.06.011968 pada Bank Papua cabang Serui ;
135. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV.436419 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
136. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri cabang Serui no. rekening : 123.0000216459 An. Drs. Philips Wona sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juni 2004;
137. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2004;
138. 1 (satu) lembar copy formulir setoran Bank Mandiri no. rekening : 154.0001013733 An. Bank Papua cabang Serui sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
139. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Umum Pencairan Cek Tunai dengan nomor : CV 436419 ke nomor rekening : 123.0000216459 (Bank Mandiri) An. Philips Wona sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening : 1.10.06.011.968 (Bank Papua) An. Drs. Markus Karubaba sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juni 2004 ;
140. 4 (empat) lembar copy rekening koran (giro) Pemerintah Kab. Yapen Waropen ;



141. 1 (satu) lembar copy surat bukti pengeluaran kas tanpa SPMU (Kas Bos) pada Bank Mandiri cabang Serui, An. Rekening Pemerintah Kab. Yapen Waropen periode Januari s/d September 2004 sebesar Rp. 3.190.000.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendaharawan Umum Daerah An. Ham Massie, SE tanggal 27 Februari 2006 ;
142. 4 (empat) lembar asli perincian pengeluaran kas tanpa SPMU dari rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Yapen Waropen pada Bank Mandiri cabang Serui Periode Januari s/d September 2004 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Umum Daerah Yapen Waropen An. Ham Massie, SE tanggal 30 September 2004 ;
143. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Papua cabang Serui dengan nomor rekening no : 800-211006012561 An. Kas Daerah Yapen Waropen, Penyeter Bendaharawan Umum Daerah Yapen Waropen An. Ham Massie, SE tanggal 22 Mei 2008 ;
144. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran yang ditandatangani oleh Penyeter Bendaharawan Umum Daerah Kab. Yapen Waropen An. Ham Massie, SE tanggal 22 Mei 2008 ;
145. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran yang ditandatangani oleh Penyeter Bendaharawan Umum Daerah Kab. Yapen Waropen An. Ham Massie, SE tanggal 22 Mei 2008 ;
146. 1 (satu) lembar copy daftar pengeluaran kas tanpa SPMU dari rekening Pemerintah Kab. Yapen Waropen pada Bank Mandiri cabang Serui tahun 2004 (Januari s.d September) untuk biaya operasional Sekda ;
147. 1 (satu) lembar copy daftar pengeluaran kas tanpa SPMU dari rekening Pemerintah Kab. Yapen Waropen pada Bank Mandiri cabang Serui tahun 2004 (Januari s.d Jni) untuk biaya operasional Bupati ;
148. 1 (satu) lembar asli nota Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 800/81/Kepeg, tanggal 27 September 2004 yang ditujukan kepada LEO HOWAY, Am.Ak dan 1 (satu) lembar asli lampiran nota dinas tanggal 27 September 2004 ;

Hal. 117 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/183/KEU tanggal 15 Desember 2004 sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
150. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CV.436440 tanggal 16 Desember 2004 sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
151. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
152. 1 (satu) lembar copy surat pemindahbukuan dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/184/KEU tanggal 17 Desember 2004 ;
153. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : GF.0409817 tanggal 21 Desember 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
154. 1 (satu) lembar copy surat pemindahbukuan dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/184/KEU tanggal 17 Desember 2004 ;
155. 1 (satu) lembar copy surat pemindahbukuan dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/184/KEU tanggal 17 Desember 2004 ;
156. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : GF.040918 tanggal 22 Desember 2004 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
157. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2004;
158. 1 (satu) lembar Copy Surat Disposisi dari Drs. PHILIPS WONA Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 22 Desember 2004 untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
159. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : DA.294982 tanggal 23 Desember 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
161. 1 (satu) lembar asli surat pemindahbukuan dari rekening giro Pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/007/KEU tanggal 27 Januari 2005 untuk memindahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
162. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CH.460279 tanggal 27 Januari 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
163. 1 (satu) lembar asli kwitansi/tanda pembayaran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 27 Januari 2005 ;
164. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari rekening giro pemda Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 900/22/BUD/KEU tanggal 10 Maret 2005 ;
165. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CCA.050578 tanggal 10 Maret 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
166. 1 (satu) lembar copy Cek dengan nomor : CCA.050578 tanggal 10 Maret 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
167. 2 (dua) lembar asli rekening koran rekening giro Pemda Kab. Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui periode 1-10-2004 s.d 31-12-2004 ;
168. 1 (satu) lembar asli rekening koran rekening giro Pemda Kab. Yapen Waropen no. rekening : 154-00-0313507-0 di Bank Mandiri cabang Serui periode 1-10-2005 s.d 31-03-2005 ;
169. 1 (satu) buah foto copy Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (B-IX) periode bulan Desember 2004 ;
170. 1 (satu) buah foto copy Buku Peraturan Daerah Kabupaten Yapen Waropen Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Drs. PHILIPS WONA, Drs. MARKUS KARUBABA, MM., dan LEO HOWAY, SE (masing-masing disidangkan secara terpisah) ;

Hal. 119 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

ttd.

Prof. Dr. Surya jaya, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd.

Djoko Sarwoko, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.338



Hal. 121 dari 97 hal. Put. No.2210 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)